

Teori Nasakh Mansukh Dalam Penetapan Hukum Syariat Islam

Muhammad Husni dan Fathul Wahab
Institut Agama Islam Al-Qolam Malang
Email: husninanang73@gmail.com

Abstract: *The existence of nasakh and mansukh in the determination of Islamic law is very important, because not always the law in one place is the same as the place and conditions in other places. It's just that in imposing nasakh and mansukh this is limited to the problems of shar'i law, while other than that it is not permissible such as the issue of aqidah or the points of worship and moral principles, such as justice, honesty, prohibition of shirk, killing, stealing and others etc .. Besides that, the determination of nasakh and mansukh is not permitted by using ijihad or the opinions of the scholars, but it is indeed pure from Allah Almighty contained in the Qur'an. However, there are two opposing groups namely those who support the existence of nasakh and mansukh in the Qur'an and groups who reject the existence of nasakh and mansukh in the Qur'an. The middle way taken is to compromise the two opposing groups by reviewing the terms understanding nasakh and mansukh. With this compromise, it is hoped that there will be no more opposition regarding nasakh and mansukh. For this reason the scholars set ways to know nasakh and mansukh strictly. Despite the pros and cons of nasakh and mansukh. Nasakh and mansukh have provided great lessons for Muslims including the development of tasyri 'towards the level and the desire for goodness and convenience for Muslims.*

Keywords: *Mansukh Nasakh, Islamic Sharia Law*

Abstrak: *Keberadaan nasakh dan mansukh dalam penetapan hukum Islam sangat penting, karena tidak selamanya hukum dalam satu tempat sama dengan tempat dan kondisi di lain tempat. Hanya saja dalam memberlakukan nasakh dan mansukh ini terbatas pada masalah-masalah hukum syar'i, sementara selain itu tidak diperbolehkan seperti masalah aqidah atau pokok-pokok ibadah dan pokok-pokok akhlaq, seperti keadilan, kejujuran, larangan syirik, membunuh, mencuri dan lain sebagainya.. Disamping itu penetapan nasakh dan mansukh tidak diperkenankan dengan menggunakan ijihad atau pendapat dari para ulama, tetapi memang murni dari Allah swt yang terdapat di dalam Al Qur'an. Namun begitu, terdapat dua golongan yang berlawanan yaitu golongan yang mendukung adanya nasakh dan mansukh di dalam Al Qur'an dan golongan yang menolak adanya nasakh dan mansukh dalam Al Qur'an. Jalan tengah yang diambil adalah dengan jalan mengkompromikan kedua golongan yang bersebrangan dengan meninjau kembali istilah pengertian nasakh dan mansukh. Dengan adanya kompromi ini diharapkan tidak ada lagi pertentangan mengenai nasakh dan mansukh. Karena itulah para ulama menetapkan cara-cara untuk mengetahui*

nasakh dan mansukh secara ketat. Meskipun terjadi pro kontra terhadap nasakh dan mansukh. Nasakh dan mansukh telah memberikan hikmah yang besar bagi umat Islam diantaranya adalah Perkembangan tasyri` menuju tingkat dan menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat Islam.

Kata Kunci: *Nasakh Mansukh, Hukum Syariat Islam*

Al Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Sebagai sumber utama Al Qur'an bersifat baku dan universal artinya keberadaan Al Qur'an tetap orsinil sepanjang masa dan tidak mengalami perubahan sedikitpun baik dari segi bahasa maupun dari segi makna. Al Qur'an selalu *up to date* terhadap perkembangan zaman, ini bukan berarti Al Qur'an menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, akan tetapi Al Qur'an menjadi barometer bagi perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan sains dan teknologi. Perkembangan sains dan teknologi sebagai puncak kebudayaan manusia harus menyelaraskan diri dengan Al Qur'an sehingga memiliki manfaat besar bagi kehidupan manusia. Kebudayaan yang menyelaraskan diri dengan Al Qur'an maka kebudayaan tersebut akan mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Sedangkan Al Qur'an bersifat universal artinya bahwa syariat yang ditetapkan Al Qur'an berlaku untuk seluruh manusia yang tidak tersekat antara waktu dan ruang. Namun demikian hukum-hukum Al Qur'an kebanyakan masih bersifat *mujmal* yang membutuhkan interpretasi dari para ulama. Meskipun interpretasi yang dilakukan oleh ulama tersebut

terkadang terjadi perbedaan pandangan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan pandangan adalah rahmat, yang menurut Imam Taufiq, menunjukkan beragamnya cara pandang manusia sebagai makhluk yang berakal, memahami simbol, intelek, berilmu pengetahuan dan normatif. (Imam Taufiq, 2001, p.135) Sebagai hukum utama dalam Islam, kajian terhadap Al Qur'an terus dilakukan oleh para ulama. Karena Al Qur'an tidak hanya sumber hukum tetapi juga sumber ilmu pengetahuan karena apabila semakin dikaji dan digali maka semakin dalam arti Al Qur'an itu sendiri. Kajian terhadap Al Qur'an tidak hanya terbatas pada masalah-masalah hubungan ayat satu dengan ayat lain, tempat diturunkannya ayat-ayat tersebut, tetapi juga ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah dan larangan yang di dalamnya mengandung *nasakh* dan *mansukh*. Keberadaan *nasakh* dan *mansukh* itu sendiri telah menyebabkan terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama. Ada golongan ulama yang menerima *nasakh* dan *mansukh* itu sebagai dalam pemberlakuan hukum syariat. Ada pula golongan ulama yang menolak *nasakh* dan *mansukh*. *Nasakh* dan *mansukh* merupakan isu sentral dalam pembahasan makalah ini, karena

memahami Al Qur'an tidak terlepas dari permasalahan *nasakh* dan *mansukh* apalagi menyangkut permasalahan dalam menetapkan hukum.

Pengertian

Secara etimologis, kata *naskh* yang bentuk *isim failnya* “*nasikh*” dan *isim maf'ulnya* “*mansukh*”, mempunyai arti yang beragam, antara lain : menghilangkan, menghapuskan, membatalkan. Yang berarti membatalkan atau memindah dari satu wadah ke wadah yang lain. Atau juga berarti penukilan dan penyalinan, (Quraish Shihab, 1994, p.143) penghapusan/pembatalan (*al-izalah* atau *al-ibthal*), pemindahan (*al-naql*), pengubahan/penggantian (*al-ibdal*), dan pengalihan (*al-tahwil* atau *al-intiqal*).⁵ Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka *nasikh* (*isim fa'il*) diartikan sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan memalingkan. Sedangkan *mansukh* (*isim maf'ul*) adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, diganti, dan dipalingkan. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin* dalam mendefinisikan *nasakh* secara terminologis. Perbedaan pendapat tersebut bersumber pada banyaknya pengertian *nasakh* secara etimologi sebagaimana dijelaskan di atas. Cakupan makna yang ditetapkan ulama *mutaqaddimin* di antaranya: 1) Pembatalan hukum yang ditetapkan sebelumnya dengan hukum yang ditetapkan kemudian; 2) Pengecualian/pengkhususan hukum bersifat umum oleh hukum yang lebih khusus yang datang setelahnya; 3) *Bayan* atau penjelasan yang

datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar; 4) Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat (Moh. Nor Ichwan, p.108)

Di samping itu ada yang berpendapat bahwa istilah tersebut berarti pembatalan ketetapan hukum yang ditetapkan pada suatu kondisi tertentu oleh ketetapan lain yang berbeda akibat munculnya kondisi lain. Misalnya perintah agar kaum muslimin pada periode Makkah bersabar karena lemah telah di-*nasakh* oleh adanya perintah berperang pada periode Madinah karena kondisi mereka sudah kuat. Bahkan ketetapan hukum Islam yang membatalkan hukum yang berlaku pada masa sebelum Islam termasuk dalam pengertian *nasakh* (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1997, p.16) Sementara menurut ulama *mutaakhirin*, *nasakh* adalah dalil yang datang kemudian, berfungsi untuk menggugurkan dan menghilangkan hukum yang pertama (Quraish Shihab, 2004, p.143) Dengan demikian ulama *mutaakhirin* mempersempit pengertian yang luas itu. Menurut mereka, *nasakh* adalah ketentuan hukum yang datang kemudian untuk membatalkan masa berlakunya hukum terdahulu. Artinya ketetapan hukum yang terdahulu tidak berlaku lagi dengan adanya ketetapan hukum yang baru (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, p.16) Atas dasar itu, dalil yang datang kemudian disebut *nasakh* (yang menghapus). Sedangkan hukum yang pertama disebut *mansukh* (yang terhapus). Sementara itu, penghapusan hukumnya disebut *nasakh* (Kahar Mansyur, 2002, p.135) Sementara itu, menurut az-

Zarqani, sebagaimana dinukil Moh. Nur Ichwan, yang dimaksud dengan terminologi “menghapuskan” dalam definisi tersebut adalah terputusnya hubungan hukum yang dihapus dari seorang *mukallaf* dan bukan terhapusnya substansi hukum itu sendiri (Moh. Nur Ichwan, 2002, p.108) Definisi diatas apabila dijelaskan lagi, dapat kita tarik beberapa butiran-butiran makna yang tersirat, yakni: Dipastikan terjadi *naskh* apabila ada dua hal, yaitu *nasikh* dan *mansukh*. *Nasikh* harus turun belakangan dari *mansukh*, Menilai suatu ayat sebagai *pe-naskh* dan yang lain di-*naskh*-kan, apabila ayat-ayat yang kontradiktif itu tidak dapat dikompromikan dan diamalkan secara bersama.³ Sedangkan syarat kontradiksi; adanya persamaan subjek, objek, waktu, syarat, dan lain-lain.⁴ Menurut al Qaththan, *nasakh* ialah mengangkat (menghapus) hukum syara’ dengan dalil hukum syara’ lain. Kata “hukum” di sini, menunjukkan bahwa prinsip “segala sesuatu hukum asalnya boleh”. Kata-kata dengan dalil hukum syara’” mengecualikan pengangkatan (penghapusan) hukum disebabkan kematian atau gila, penghapusan dengan *ijma’* atau *qiyas*. (Manna Khalil al-Qattan, 2001, p.285)

Kata *nasikh* (yang menghapus) maksud Allah seperti firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 106 “*Dan tidaklah Kami menghapus suatu ayat.....*”. kata itu juga digunakan untuk ayat atau sesuatu yang dengannya *nasakh* dapat diketahui dan digunakan pula untuk hukum menghapuskan hukum yang lain. *Mansukh* adalah hukum yang diangkat atau yang dihapus. (Manna

Khalil al-Qattan, 2001, p.286) Perlu dipahami bahwa terjadinya *nasikh mansukh* itu bukan berarti dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah terdapat kontradiksi, tetapi menunjukkan fleksibilitas ajaran Islam, sehingga bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosiokultural penerima ajaran. Oleh sebab itu para ulama *ushul* menetapkan syarat kemungkinan terjadi *nasikh* dan *mansukh*, yaitu :*Nasikh* harus terpisah dari *mansukh*, *Nasikh* harus lebih kuat atau sama kekuatannya dengan *mansukh*, *Nasikh* harus berupa dalil-dalil syara’, *Mansukh* tidak dibatasi dengan waktu, *Mansukh* harus berupa hukum syara’, *Nasikh* wurudnya kemudian setelah *mansukh*’, Disamping itu perlu diketahui bahwa ada *Nash-Nash* yang sudah pasti yang tidak mungkin dibatalkan, yaitu :

1. *Nash* yang berisi pokok ajaran, baik berupa aqidah atau pokok-pokok ibadah dan pokok-pokok akhlaq, seperti keadilan, kejujuran, larangan syirik, membunuh, mencuri dan lain sebagainya.
2. *Nash* yang berisi hukum abadi atau selamanya berdasarkan pernyataan *Nash* itu sendiri
3. *Nash* yang berisi pemberitaan satu kejadian baik yang sudah lewat atau yang akan datang (Abdul Wahhab Khalaf, 1968, p.226 - 227)

Syarat-Syarat Nasikh Mansukh

Menurut al Qaththan dalam *nasakh* diperlukan syarat-syarat ; (1)

Hukum yang dimansukh adalah hukum syara' (2) Dalil penghapusan hukum tersebut adalah *khitab* syar'i yang datang kemudian dari *khithab* yang hukumnya *dimansukh*. (3) *Khitab* yang dihapus atau diangkat hukumnya tidak terikat (dibatasi) dengan waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Dan yang demikian itu tidak dinamakan dengan *nasakh* (Manna Khalil al-Qattan, 2001, p.285) Sedangkan menurut Abu Anwar memberikan batasan beberapa syarat yang diperlukan dalam *nasakh*, yaitu : Hukum yang mansukh adalah hukum syara'. *Nasakh* hanya terjadi pada perintah dan larangan. *Nasakh* tidak terdapat dalam akhlak, ibadah, akidah, dan juga janji dan ancaman Allah. Dalil yang dipergunakan untuk penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang kemudian. Dalil yang *mansukh* hukumnya tidak terikat atau dibatasi oleh waktu tertentu. Sebab, jika demikian hukum akan berakhir dengan waktu tersebut (Abu Anwar, 2009, p.52) Sebagian ulama ada yang memperluas syarat-syarat terjadi *nasakh*, yaitu: a. Hukum yang terkandung pada *nasikh* bertentangan dengan hukum pada *mansukh*. Yang *mansukh* harus lebih awal dari *Nasikh*. Hukum yang di-*nasakh* mesti hal-hal yang menyangkut dengan perintah, larangan, dan hukuman. Hukum yang di-*nasakh* tidak terbatas waktu tertentu, mesti berlaku sepanjang waktu. Hukum yang terkandung dalam *mansukh* telah ditetapkan sebelum munculnya *nasikh*. Status *nash nasikh* mesti sama dengan *nash mansukh*. Maka *nash* yang *zhanni*

tidak bisa *menasakh*-kan yang *qath'i* (Kadar M. Yusuf, 2010:117) *Nasakh* hanya terjadi pada perintah (*amr*) dan larangan (*nahy*), baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat berita yang bermaksud perintah atau larangan (*khabar bi ma'na al amr aw al nahy*), selama tidak berhubungan dengan akidah, zat Allah dan sifat-sifat Allah, kitab-kitab Allah, para Rasul, hari kiamat, dan juga tidak terkait dengan etika atau akhlak atau dengan pokok-pokok ibadah dan muamalat. (Manna Khalil al-Qattan, p.287) Quraish Shihab, menambahkan lagi syarat *nasakh*, bahwa *nasakh* baru dilakukan bila : 1) Terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang, serta tidak dapat lagi dikompromikan; 2) Harus diketahui secara meyakinkan urutan turunya ayat-ayat tersebut. Yang lebih dahulu dikatakan *mansukh*, dan yang datang kemudian disebut *nasakh* (Moh. Nor Ichwan, p.146)

Beberapa penjelasan mengenai pengertian dan syarat *nasakh* di atas, dapat disimpulkan *Nasakh* mempunyai empat rukun yaitu : 1) *Nasakh*, yaitu proses revisi atau penggantian hukum; 2) *Nasakh*, yaitu hukum pengganti, dalam hal ini Allah SWT, yang berhak secara mutlak untuk merevisi atau mengganti hukum tersebut; 3) *Mansukh*, yaitu hukum yang direvisi; dan 4) *Mansukh`anhu*, yaitu orang yang dikenai hukum atau mukalla (Ishom Elsaha dan Saiful Hadi, 2005, p.555)

Pedoman Nasikh Mansukh

Pengetahuan tentang *nasakh* dan *mansukh* mempunyai fungsi dan

mafaat besar bagi para ulama, terutama para fuqaha, mufassir dan ahli ushul fikih, agar pengetahuan tentang hukum tidak menjadi kabur. Oleh karena itu, terdapat banyat atsar yang mendorong agar mengetahui masalah ini. Dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata tentang firman Allah, "Dan barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya ia telah diberi kebajikan yang banyak." (QS. Al-Baqarah :269),"yang dimaksud ialah (yang diberi ilmu tentang *nasikh dan mansukh, mutasyabihah, muqaddam* dan *mu'akharnya* serta haram dan halalnya (Manna Khalil al-Qattan, p.288) Untuk mengetahui *nasikh* dan *mansukh* ada beberapa cara berikut: Ada keterangan tegas atau pentransimisian yang jelas dari Nabi S.A.W, Konsensus (*ijma'*) umat bahwa ayat ini *nasikh* dan ayat itu *mansukh*. Mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan histori. Histori ayat dapat diketahui dari keterangan sahabat, yang bukan ijihad sahabat itu sendiri. Misalkan sahabat itu mengatakan: "Ayat ini turun pada tanggal, bulan atau tahun sekian, sedangkan ayat ini turun pada tanggal, bulan atau tahun sekian, jadi ayat ini lebih kemudian dari ayat itu". *Nasikh* tidak dapat ditetapkan berdasarkan ijihad, pendapat mufassir atau kontradiksi dalil-dalil secara lahiriyah atau terlambatnya keislaman salah seorang dari dua perawi. (Manna Khalil al-Qattan, p.288) Ketiga persyaratan itu merupakan faktor yang sangat menentukan adanya *nasakh* dan *mansukh* dalam al-Quran. Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *nasakh mansukh* hanya terjadi dalam lapangan hukum,

dan tidak termasuk penghapusan yang bersifat asal (pokok). Sedangkan kedudukan nasakh merupakan salah satu bentuk interpretasi hukum dalam upaya menghadapi ayat atau hadits yang tampak kontradiktif selain dari tarjih atau taksis dalam disiplin ilmu ushul Fiqh. Kuncinya terletak pada soal historis yang menyangkut kedua ketentuan hukum tersebut. Faktor *azbabun nuzul* ada dalam tingkat ini untuk mengetahui mana ayat yang datang terdahulu dan ayat yang datang kemudian. (Hasan Asyari Ulama`I, 2016, p.13) Menurut Yusuf Qardhawi, setidaknya ada tiga kecenderungan dalam masalah nasakh, yaitu : 1) Ada yang meluaskan diri dalam mengklaim adanya nasakh dalam al-Quran dan berpendapat bahwa sekian dalam surat sekian dinasakh, sementara tidak ada dalil yang kuat terhadap pe-nasakhan itu; 2) Sebagai antithesis dari mereka, ada yang mengingkari sama sekali adanya nasakh dalam al-Quran; dan 3) Ada pendapat pertengahan yang mengakui adanya nasakh, jika dalil yang sah dan jelas, yang meyakinkan akal dan menenangkan hati (Yusuf Qardhawi, 1999, p.467)

Pandangan Para Ulama Tentang *Nasikh Mansukh*

Pembahasan tentang *nasakh* dan *mansukh* yang muncul dalam kajian ilmu tafsir merupakan masalah yang mengandung perdebatan di kalangan para ulama. Kontroversi yang timbul bertolak dari bagaimana memahami dan menghadapi ayat-ayat Al Qur'an yang pada lahirnya kelihatan saling berlawanan. Segolongan ulama

berpendapat bahwa ada ayat-ayat yang bertentangan dan tidak bisa dikompromikan dan dengan demikian ada *nasakh* dalam Al Qur'an. Sebaliknya, segolongan ulama lainnya berpendapat bahwa ayat-ayat yang dikatakan tampak bertentangan bisa dikompromikan dan dengan demikian tidak ada *nasakh* dalam Al Qur'an. (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, p.17)

- a. kelompok ulama yang mendukung *nasakh* dan *mansukh*

Salah satu ayat yang menjadi basis pembangunan teori nasakh adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 106:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu

Ayat tersebut dijadikan dasar naqli bagi mayoritas ulama yang mendukung adanya *nasakh* dalam al-Quran. Mayoritas ulama tanpa keraguan menetapkan ayat-ayat yang termasuk *nasakh* dan *mansukh* tetap berlaku, akan tetapi segi hukum yang berlaku menyeluruh sampai waktu tertentu tidak dapat dibatalkan kecuali oleh syara`. Jadi menurut mereka, *nasikh mansukh* bisa diterima oleh akal dan telah terjadi dalam

hukum syara` sesuai dalil di atas. Selain dalil *naqli* di atas, jumbuh ulama pendukung *nasakh* juga mendasarkan dalil *naqli*. Mereka berpandangan perbuatan Allah itu mutlak, tidak tergantung pada alasan dan tujuan. Ia boleh saja memerintahkan sesuatu pada suatu waktu dan melarangnya pada waktu yang lain. Ini karena, Allah lebih mengetahui kepentingan hambanya (Manna Khalil al-Qattan, p.331) Pendapat lain yang mendasari mayoritas ulama tentang teori *nasakh* adalah penetapan perintah-perintah tertentu kepada kaum muslimin di dalam al-Quran yang menurut Rosihan Anwar, ada yang bersifat sementara dan ketika keadaan berubah perintah tersebut dihapus dan diganti dengan perintah baru lainnya. Namun, karena perintah-perintah itu kalam Allah, harus dibaca sebagai bagian dari al-Quran. (Rosihan Anwar, 2007, p.163) Persoalan *nasakh* bagi kelompok pendukungnya merupakan salah satu cara menyelesaikan beberapa dalil tersebut. Apabila tidak bisa dikompromikan, salah satunya *dinasakh* atau dibatalkan. Di samping itu, mereka berpendapat bahwa dalam al-Quran secara implisit memang mengandung konsep *nasakh*. Oleh karena itu jika seseorang ingin menafsirkan al-Quran, menurut M. Abu Zahrah, harus terlebih dahulu mengetahui tentang *nasikh* dan *mansukh* (Muhammad Abu Zahrah,

2008, p.120) Menurut kelompok ini keberadaan *nasakh* dalam al-Quran selain memiliki dasar dari al-Quran, secara praktis juga nyata dalam sejarah Islam, dan *nasakh* disebut secara eksplisit di dalam al-Quran. Rachmat Syafe'i memberikan batasan terhadap ayat yang *dinasakh*, yaitu : (1) ayat al-Quran yang konsekwensi hukumnya saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan, (2) harus diketahui secara meyakinkan urutan turunya ayat-ayat tersebut, yang lebih dahulu ditetapkan sebagai *mansukh* dan yang datang kemudian sebagai *nasikh* (Rachmat Syafe'i, 2006, p.94) Jumhur ulama, antara lain Imam Syafi'i mengakui adanya *nasakh* dalam Al Qur'an. Menurut mereka, ayat yang *dinasakh* adalah ayat Al Qur'an yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum. disamping alasan nash-nash itu, menurut mereka ada ayat-ayat yang bertentangan dan tidak bisa dikompromikan. (Dewan Redaksi Enskopedi Islam, p.16)

Munawir Sjadzali juga sependapat dengan kelompok yang menyatakan adanya *nasakh*, sehingga ia menggunakan metode klasik yang disebut dengan *nasakh* tersebut. Namun dalam praktiknya, Munawir Sadjali menggunakannya dengan cara yang berbeda dengan ulama klasik, sehingga menghasilkan pemahaman yang radikal dan

memberikan peran yang luas kepada akal untuk melakukan reinterpretasi terhadap hukum atau petunjuk yang telah diberikan dalam ayat-ayat al-Quran dan hadis nabi Muhammad saw. (Munawir Sjadzali, 1997, p.47) Sayyid Quthb dalam tafsirnya "*Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*" berpendapat bahwa ayat 106 dari surat al-Baqarah itu diturunkan sebagai sanggahan terhadap tuduhan orang-orang yahudi bahwa Nabi tidak konsisten, baik mengenai kepindahan kiblat dari masjid al-Aqsha ke Masjid al-Haram, maupun perubahan petunjuk, hukum dan perintah yang terjadi akibat pertumbuhan masyarakat Islam, dan situasi serta kondisi mereka yang terus berkembang (Sayyid Quthb, p.101-102) Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa *nasakh* (pergeseran atau pembatalan hukum/petunjuk) itu dapat terjadi tidak hanya pada zaman nabi Muhammad saw. tetapi juga sepeninggal beliau kalau memang kondisi dan situasinya telah berubah. Di samping itu akal budi manusia juga dapat berperan sebagai alat yang dapat *menasakh* wahyu atau membatalkan/menggeser hukum baik yang termaktub dalam ayat-ayat al-Quran maupun Hadis Nabi saw. selama hal tersebut berkaitan dengan masalah mu'amalah (kemasyarakatan). Dengan demikian, bukan berarti al-Quran dan Hadits yang diubah,

bukan pula syari'at yang diubah, tetapi pengetrapannya yang dapat diubah (Munawir Sjadzali, 1985, p.87) Pandangan Munawir Sadzali, yang menyatakan bahwa *nasakh* dapat terjadi sepeninggal nabi Muhammad saw., ini jelas-jelas bertentangan dengan ulama yang berpegang pada pandangan klasik yang menyatakan bahwa naskh hanya terjadi pada masa nabi Muhammad saw. atau masa tasyri'. Demikian juga pendapatnya yang membolehkan akal budi (rasio) manusia sebagai alat yang dapat menaskh wahyu Allah bertentangan dengan pendapat umum Ahmad Azhar Basyir, salah seorang tokoh Muhammadiyah misalnya mengatakan bahwa yang berhak *menasakh* hukum-hukum Allah hanya Allah sendiri. Selain Allah tidak berhak *menasakh* hukum-hukum Allah. Setelah al-Quran selesai diwahyukan, *nasikh mansukh* sudah berhenti. Semua pernyataan fuqaha' dan mufassirin tentang kemungkinan terjadinya *nasakh*, tertuju pada kurun waktu semasa al-Quran belum selesai diwahyukan. Oleh karenanya jalan *nasakh* tidak dapat dipergunakan untuk membahas kemungkinan reaktualisasi ajaran Islam, setelah al-Quran diturunkan empat belas abad yang lalu. (Ahmad Azhar Basyir, p.56) Pernyataan senada juga

dikemukakan oleh Ali Yafie salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama yang menyatakan bahwa perubahan hukum-hukum (*taghayyur al-ahkam*) melalui jalur *nasakh* terjadi pada tingkat syariah (al-Quran dan Sunnah) saja. Dengan berakhirnya periode tasyri (dengan wafatnya penerima wahyu yaitu Rasulullah saw.) maka perubahan-perubahan hukum Islam melalui jalur *nasakh*, sudah berakhir juga. Maka merujuk kepada naskh dalam rangka upaya *revision of the law* dalam hukum Islam tidak pada tempatnya. (Ali Yafie, 1998, p.100) Berdasarkan pernyataan di atas, tampaknya M. Quraish Shihab memperbolehkan adanya pergantian hukum (*nasakh*) oleh manusia terhadap kasus yang dihadapinya dengan beralih pada ayat hukum yang dianggap cocok sesuai kasus yang dihadapinya. Semua ayat al-Quran tetap berlaku, tidak ada kontradiksi. Yang ada hanya pergantian hukum bagi masyarakat/orang tertentu, karena kondisi yang berbeda. Ayat hukum yang tidak lagi berlaku baginya, tetapi dapat berlaku bagi orang lain yang kondisinya sama dengan kondisi mereka semula (M. Quraish Shihab, p.149-150)

b. Ulama yang menolak *nasakh mansukh*

Golongan ulama yang menolak adanya *nasakh* dalam al-Quran berusaha mengkompromikan ayat-ayat yang kelihatan

bertentangan sehingga tidak perlu dinasakh. Kelompok penolak yang dipelopori oleh Abu Muslim al-Isfahani, menyatakan bahwa dalam al-Quran tidak terdapat *nasakh*. Jika mengakui adanya *nasakh* berarti mengakui adanya kebatilan dalam al-Quran. Abu Muslim al-Isfahani mendasarkan argumentasinya pada al-Quran surat Fushilat ayat 42

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.

Hukum-hukum yang dibawa al-Quran bersifat abadi dan universal. Jadi tidak layak kalau di dalam al-Quran terdapat *nasakh*. Lebih lanjut Abu Muslim al-Isfahani, sebagai mana dikutip Amir Syarifuddin, mengemukakan argumentasi sebagai berikut : Suatu hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah karena adanya *maslahat* atau *mafsadat* pada sesuatu yang dikenai hukum itu. Sesuatu yang mengandung *maslahat* tidak mungkin beralih menjadi *mafsadat*. Kalam itu bersifat *qadim*, dalam arti telah ada sejak dahulu (*azali*) sesuatu yang bersifat *qadim* tidak mungkin dicabut. (Amir Syarifuddin, 2007, p.229) Sehingga jelas, al-Isfahani tidak setuju adanya *nasakh*. Al-Isfahani setuju

menginterpretasikan ayat yang secara *zhahir* terjadi kontradiksi dengan jalan *takhsis* (pengkhususan), untuk menghindari adanya *nasakh* atau pembatalan, al-Isfahani berpendapat bahwa pembatalan hukum dari Allah mengakibatkan kemustahilan-Nya, yaitu : Ketidaktahuan, sehingga perlu mengganti atau membatalkan satu hukum dengan hukum lainnya. b. Jika itu dilakukan Allah, berarti Dia melakukan kesia-siaan dan permainan belaka. (M. Quraish Shihab, p.144) Berbeda dengan al-Isfahani yang cenderung kepada *takhsis*, Muhammad Abduh menolak adanya *nasakh*, dalam arti pembatalan, tetapi menyetujui adanya *tabdil* (dalam pengertian: pengalihan, pemindahan ayat hukum dengan ayat hukum lainnya). Dalam arti bahwa semua ayat al-Quran tetap berlaku, tidak ada kontradiksi. Yang ada hanya pengalihan hukum bagi masyarakat atau orang tertentu, karena kondisi yang berbeda. (Rachmat Syafe'i, 2006, p.88)

Dengan demikian ayat hukum yang tidak berlaku baginya, tetap berlaku bagi orang lain yang kondisinya sama dengan kondisi mereka. Dalam perspektif hikmah, pemahaman semacam ini menurut Quraish Shihab akan sangat membantu dakwah Islamiyah, sehingga ayat-ayat hukum yang bertahap dapat dijalankan oleh mereka yang kondisinya sama dengan kondisi umat Islam pada awal masa Islam. (M. Quraish

Shihab, p.148) Kendatipun uraian diatas telah dipaparkan, namun terdapat pendapat tentang *nasakh*, yang dalam masalah ini terbagi pada beberapa golongan: Orang yahudi, menurut mereka *naskh* tidak bisa diakui, karna *naskh* mengandung konsep *bada'*, sedangkan *bada'* adalah muncul setelah tersembunyi. Mereka berpendapat *naskh* adakalanya tanpa hikmah, dan itu mustahil bagi Allah. Dan adakalanya karna suatu hikmah, tetapi hikmah itu muncul setelah sembunyi, yakni sebelumnya tidak nampak oleh Allah Kalangan Syi'ah Rafidhah, mereka sangat berlebihan dan bahkan memperluas ruang lingkup dalam menetapkan (al Qaththan, p.289-2991) Abu Muslim al Ashfahani, menurutnya *naskh* secara akal dapat saja terjadi, tetapi menurut *syara'* *naskh* tidak bisa terjadi, Jumhur ulama, *naskh* adalah suatu yang dapat diterima secara akal dan telah terjadi pula dalam hukum-hukum *syara'*, berdasarkan dalil-dalil: 1)Perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan dan tujuan. Allah boleh saja memerintahkan sesuatu pada satu waktu dan melarangnya pada waktu lain. 2)*Nash-nash* al Qur'an dan Sunnah menunjuk pada kebolehan *nasakh* dan terjadinya. Sebenarnya para ahli al Qur'an mengambil sikap yang berbeda-beda terhadap masalah ini. *Pertama* menolak teori

nasakh dengan alasan tidak ada pertentangan antara ketentuan satu ayat dengan ayat lainnya dalam al Qur'an yang tidak dapat diselesaikan dengan cara dikompromikan dengan cara al *jami'* atau dengan *takhsisi*. *kedua*, memodifikasi teori *nasakh* dalam arti penghapusan dan pembatalan sebab *nasakh* merupakan penggantian satu syari'at kepada syari'at lain yang lebih sesuai sehingga mudah diterima. Penggantian hukum dengan hukum baru karena disebabkan oleh faktor kondisi dan situasiasi yang memang berbeda. *Ketiga*, melakukan dekonstruksi teori *nasakh*. Sikap ini merupakan pengakuan adanya *nasakh mansukh* dalam al Qur'an. Sikap ini didasarkan pada pemikiran bahwa *nasakh* merupakan suatu kebenaran historis yang sudah saatnya untuk ditinggalkan. Ditinggalkan bukan berarti pengingkaran tetapi penghapusan model teori *nasakh* itulah yang tidak dapat diterima untuk situasi sekarang ini. (Aksin Wijaya, 2009, p.137) Menurut Muhammad Thaha, *nasakh* bukan penghapusan hukum, melainkan sebagai penundaan hukum sambil menunggu waktu yang tepat. Menurutnya syariat Islam merupakan syariat yang sempurna dan kesempurnaannya terletak pada kemampuannya untuk berkembang. Ia melingkupi potensi-potensi kehidupan masyarakat baik individu

maupun sosial, dan ia mampu mengarahkan kehidupan tersebut ke dalam tahap-tahap kemajuan yang berlangsung terus-menerus. Kehidupan senantiasa berjalan menuju Allah dalam perjalanan kembalinya. Pertemuan dengan penciptanya merupakan keniscayaan yang telah ditetapkan oleh tahapan syariat yaitu *syariah*, *tariqat* dan *haqiqat*. (Aksin Wijaya, 2009, p.138) Menurut Thaha, perkembangan syariat Islam sebenarnya hanyalah perpindahan dari satu ayat ke ayat lain, dari ayat yang sejalan dengan situasi masa abad VII, beralih kepada ayat yang sejalan atau dianggap lebih tepat untuk kondisi waktu sekarang. Oleh karena itu ketika ayat-ayat Madaniyah yang pada abad VII menasakh ayat-ayat Makkiyah dan telah menjalankan fungsinya tidak layak untuk situasi baru abad XX. Ayat-ayat yang layak untuk situasi sekarang adalah ayat-ayat Makkiyah yang berisi pesan Islam paripurna yang karena situasi dan kondisi ia belum bisa diterima masyarakat Makkah. (Aksin Wijaya, 2009, p.138) Diantara ulama yang menolak *Nasakh* dan *Mansukh* dalam Al Qur'an adalah Abu Muslim Asfahami, Imam Ar Razi, Muhammad Abduh, Rashid Redha, Dr. Taufiq Sidqy, Muhammad Khudhari Bek. Alasan penolakan mereka didasarkan pada Surat Al Baqarah ayat 106 ayat yang sama yang

digunakan oleh pendukung *Nasakh* dan *Mansukh* dengan perbedaan penafsiran. Alasan-alasan mereka adalah sebagai berikut : 1) Kandungan Surat Al Baqarah ayat 106 oleh kelompok pendukung *Nasakh* dan *Mansukh* dijadikan sebagai argument adanya nasakh dalam Al Qur'an, menurut mereka ditujukan kepada kaum Yahudi yang mengingkari Al Qur'an atau merujuk pada wahyu yang diturunkan sebelum Al Qur'an yang akhirnya digantikan oleh Al Qur'an. Artinya, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab suci sebelumnya diganti dengan yang lebih baik yaitu Al Qur'an. Menurut mereka, kalau Al Qur'an benar-benar datang dari Allah swt, maka pasti tidak akan berbeda dari isi kitab-kitab sebelumnya. Untuk itulah Allah menjawab bahwa Dia lebih tahu apa yang maslahat buat hamba-hamba-Nya untuk setiap zaman 2) Jika dalam Al Qur'an ada ayat yang mansukh berarti dalam Al Qur'an berbariti terdapat kesalahan dan saling berlawanan, padahal Al Qur'an sendiri menegaskan : "tidak datang kepada Al Qur'an kebatilan dari depannya maupun dari belakangnya.." (QS.41:42),3) Rasulullah saw sendiri tidak pernah mengatakan adanya *nasakh* dalam Al Qur'an. Seandainya ada sudah tentu ia akan menjelaskannya 4) Hadis-hadis yang dikatakan oleh pendukung *nasakh* dinilai sebagai *penasikh* Al Qur'an

bukanlah hadis mutawatir melainkan hadis ahad yang tidak mempunyai kualifikasi untuk menjadi hujjah dalam menetapkan hukum sesuatu, 5) Dikalangan pendukung nasakh sendiri tidak ada kesepakatan dalam menentukan jumlah ayat-ayat yang mansukh. (Dewan Redaksi Enskopedi Islam, p.18)

Jalan terbaik untuk mengkompromikan kedua kelompok tersebut yaitu dengan jalan meninjau kembali pengertian istilah *nasakh* yang dikemukakan oleh ulama. Untuk usaha ini, pemikiran Muhammad Abduh dalam menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an dapat dijadikan sebagai titik tolak. Ia menolak adanya nasakh dalam pengertian "pembatalan", tetapi ia dapat menerima dalam pengertian *at-tabdil* (penggantian/pengalihan/pemindahan ayat hukum di tempat ayat hukum yang lain). Dengan demikian pengertian istilah *nasakh* adalah pergantian atau pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain, dalam arti semua ayat Al Qur'an tetap berlaku, tidak ada kontradiktif dan yang dibatalkan. Hanya saja terjadi pergantian hukum bagi masyarakat/orang tertentu karena adanya kondisi yang berbeda. Namun demikian, ayat yang tidak berlaku bagi masyarakat dalam satu kondisi sama dengan kondisi mereka semula. Pemahaman demikian akan sangat membantu dalam pengembangan hukum Islam,

sehingga ayat-ayat hukum yang bertahap tetap diberlakukan oleh mereka yang kondisinya sama atau serupa dengan kondisi umat Islam pada awal perkembangan Islam. (Dewan Redaksi Enskopedi Islam, p.19)

Meskipun nasakh mansukh memiliki cakupan yang banyak. Terhadap hal yang demikian ini para ulama memiliki sikap yang berbeda-beda : 1) Ada yang berlebihan, sehingga ia memasukkan ke dalam kelompok *nasakh* sesuatu yang sebenarnya tidak termasuk di dalamnya, 2) Ada yang berhati-hati, dengan mendasarkan masalah *nasakh* ini hanya pada penukilan yang shahih semata. (Manna Khalil al-Qattan, p.299)

Sumber kekeburan tersebut bagi mereka yang berlebihan, cukup banyak. Yang terpenting diantaranya ialah : Menganggap *takhshish* juga sebagai *nasakh*, Menganggap bayan (penjelasan) sebagai *nasakh*, Menganggap suatu ketentuan yang disyariatkan karena sesuatu sebab yang kemudian sebab itu hilang (dan secara otomatis ketentuan itu pun menjadi hilang) sebagai *mansukh*. Misalnya perintah bersabar dan tabah terhadap gangguan orang kafir pada masa awal da'wah ketika umat Islam masih lemah dan minoritas. Menurut mereka, perintah itu dihapuskan dengan ayat-ayat perang. Padahal sebenarnya yang pertama,

yakni kewajiban bersabar dan tabah terhadap gangguan tetap berlaku di saat umat Islam dalam keadaan lemah dan minoritas. Sedang dalam keadaan mayoritas dan kuat, umat Islam wajib mempertahankan akidah melalui perang. Dan itulah hukum kedua yang berdiri sendiri, Menganggap tradisi jahiliyah atau syariat umat terdahulu yang dibatalkan Islam, sebagai *nasakh*. Misalnya, pembatasan jumlah istri dengan empat dan legalisasi hukum qishas dan diyat, sedang bagi bani Israil hanya berlaku hukum qishas saja, sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bukhari. Hal ini bukanlah *nasakh*, melainkan pembatalan (*al-Bara'ah Al-Ashliyah*) (Manna Khalil al-Qattan, p.230)

Bentuk Dan Macam-Macam Nasakh Dalam Al Qur'an

Berdasarkan kejelasan dan cakupannya, nasakh dibagi menjadi :

- a. *Nasakh sharih* yaitu ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. Misalnya ayat tentang perang pada surat al anfal ayat 68

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ
إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ

Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mu'min untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu,

niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti

Ayat ini menurut jumhur di *nasakh* oleh ayat yang mengharuskan satu orang mukmin melawan dua orang kafir pada ayat 66 surat yang sama

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ
فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ
مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ
وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا
أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ
الصَّابِرِينَ

Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.

- b. *Nasakh Dzimmi*, yaitu jika terdapat dua *nasakh* yang saling bertentangan dan tidak dikompromikan dan keduanya turun untuk sebuah masalah yang sama, serta kedua-duanya diketahui waktu turunnya, ayat yang datang kemudian dihapus

ayat yang terdahulu. Seperti surat al Baqarah ayat 180

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini dinasakh dengan hadis yang berbunyi : *la washiiyah li waris*

- c. *Nasakh kully* yaitu menghapus hukum yang sebelumnya secara keseluruhan. Contohnya ketentuan *iddah* empat bulan sepeuh hari pada surat al Baqarah 234 di *nasakh* oleh ketentuan *iddah* satu tahun pada ayat 240 pada surat yang sama

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis '*iddahnya*, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka

menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

- d. *Nasakh Juz'i* yaitu menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi sebagian individu atau menghapus hukum yang bersifat *muthlaq* . dengan hukum yang *muqayyad* contoh surat an nur ayat 4 dengan ayat 6 surat yang sama

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَّازِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka

deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik

Ayat tersebut di nasakh dengan ayat 6 pada surat yang sama

الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ
شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ
أَرْبَعٌ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.

Dilihat dari segi bacaan dan hukumnya ulama membaginya menjadi tiga yaitu:

- a. Penghapus terhadap hukum dan bacaan (*tilawah*) secara bersamaan. Ayat- ayat yang terbilang kategori ini tidak dibenarkan dibaca dan tidak dibenarkan diamalkan. Misalnya tentang hadis tentang saudara sesusuan sebanyak sepuluh isapan. Ketetapan ini kemudian dinasakh menjadi lima isapan
- b. Penghapusan terhadap hukumnya saja sedangkan bacaannya tetap ada. Contohnya ajakan para penyembah berhala dari kalangan musyrikin kepada umat Islam untuk saling bergantian dalam beribadah, telah dihapus oleh ketentuan

ayat *qital* (peperangan) tetapi bunyi teknya tetap ada

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku"

Contoh lainnya tentang sedekah dalam surat mujadilah ayat 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ
الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ
صَدَقَةٌ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن
لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini dinasakh dengan ayat 13 surat yang sama

أَلَسَفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ
صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha

*Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*²

- c. Penghapusan terhadap bacaannya saja sedangkan hukumnya tetap berlaku Adapun dari sisi otoritas mana yang berhak menghapus sebuah *nasakh* para ulama membagi *nasakh* ke dalam empat macam yaitu :
Nasakh al Qur'an dengan al Qur'an, *Nasakh* al Qur'an dengan sunnah. Bagi kalangan Hanafiyah nasakh semacam ini diperkenankan bila sunnahnya itu mutawatir atau masyhur. Tetapi pendapat ulama-ulama Hanafiyah ini ditentang oleh mayoritas ulama ushul fiqh. Bagi mereka apap pun jenis sunnah yang akan menghapus ketentuan-ketentuan al Qur'an tetap tidak diperkenankan *Nasakh* Sunnah dengan al Qur'an. Mayoritas ulama nasakh semacam ini diperkenankan, *Nasakh* sunnah dengan sunnah. Menurut al Qathtan, pada dasarnya ketentuan nasakh dalam ijma' dan qiyas tidak diperkenankan. Persoalan lebih jauh dalam masalah *nasikh-mansukh* ini ialah soal *nasikh-mansukh* antara Al Qur'an dengan sunnah. Adanya nasikh mansukh antara satu ayat yang memuat ketentuan hukum dalam Al Qur'an dengan lain ayat yang juga memuat ketentuan hukum dalam soal yang sama adalah satu hal yang tidak diperselisihkan lagi. Demikian pula adanya *nasikh-mansukh* antara hadis yang memuat ketentuan hukum

dalam soal yang sama merupakan satu hal yang tidak diperselisihkan lagi. Masalah yang menimbulkan perselisihan pendapat diantara para ulama ialah adanya nasikh mansukh silang antara Al Qur'an dengan sunnah. Jika disimak alasan masing-masing yang menjadi perbedaan pendapat ialah pandangan masing-masing tentang kedudukan hirarki Al Qur'an dan sunnah dalam syariat itu sendiri (Sukardi KD, 2002, p.173) Dalam kaitan hirarki Al Qur'an dan sunnah, ada semacam kesepakatan bahwa dalam *nasikh-mansukh* kedua unsurnya harus sama tingkatnya dan sama nilai dan sifatnya. Jalan pikiran sepeerti ini terdapat juga di kalangan ahli hukum bahwa suatu peraturan hukum tidak dapat dicabut dengan peraturan hukum lainnya yang lebih rendah tingkatannya. Demikian juga lembaga yang mengeluarkan peraturan hukum menjadi factor pertimbangan. Berdasarkan pemikiran ini, ada satu hal yang perlu dicatat bahwa setelah Rasulullah saw wafat, maka tidak ada lagi *nasakh-mansukh* terjadi pada syariat (Sukardi KD, 2002, p.173) Jenis *nasikh-mansukh* yang diuraikan di atas memang segi formalnya. Jenis lain yang menyangkut segi materialnya, ada yang bersifat eksklusif (*sharih*) dan inklusif (*dhanni*). Untuk yang bersifat eksklusif (*sharih*), nasikh itu langsung

menjelaskan mansukhnya. Ketentuan yang nasikh di tetapkan secara jelas seperti halnya contoh dari Al Qur'an di atas. Sedangkan contoh sunah misalnya hukum ziarah kubur. Di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi pernah melarang ziarah kubur sekarang diperbolehkan (Sukardi KD, 2002, p.173) Masalah *naskh* bukalan sesuatu yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian yang berada dalam disiplin ilmu tafsir dan ilmu ushul fiqh. Karena itulah *naskh* merupakan *techniserterm* dengan batasan pengertian yang baku. Dalam kaitan ini Imam Subki menerangkan adanya perbedaan pendapat tentang kedudukan *naskh* : apakah ia berfungsi mencabut (*raf*) atau menjelaskan (*bayan*). Ungkapan Imam Subki ini dapat dikaitkan dengan hal-hal yang menyangkut jenis-jenis *naskh* yang diuraikan di atas. Jika ditinjau dari segi formalnya maka fungsi pencabutan itu lebih nampak. Tapi bila ditinjau dari segi materinya, maka fungsi penjelasannya lebih menonjol. Meski demikian pada akhirnya dapat dilihat adanya suatu fungsi pokok bahwa *naskh* merupakan salah satu interpretasi hukum. (Sukardi KD, 2002, p.173)

Hikmah *Nasakh Mansukh*

Al Maragi dalam kitab tafsirnya melihat adanya hikmah keberadaan *nasakh* dengan

menyatakan : 'Sesungguhnya hukum-hukum itu tidak diundangkan kecuali untuk kepentingan manusia. Hal ini dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Jika suatu hukum diundangkan karena dirasakan perlu adanya hukum itu, kemudian keperluan itu berakhir, maka adalah suatu tindakan bijaksana menghapuskan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang lebih sesuai dengan waktu itu. Dengan demikian hukum menjadi lebih baik dari yang semula atau sama dari segi manfaat untuk hamba-hamba Allah.' (Dewan Redaksi Ensikopedi Islam, p.17) Manna Khalil al-Qattan menjelaskan tentang hikmah adanya *nasakh* dalam al-Quran, yaitu : 1) Menjaga keselamatan hamba Allah; 2) Perkembangan tasyri` menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat Islam; 3) Cobaan dan ujian bagi Mukallaf untuk mematuhi atau sebaliknya; dan 4) menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat Islam. Sebab jika *nasakh* itu beralih kepada hal atau perkara yang lebih berat maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih kepada hal atau perkara yang lebih ringan maka *nasakh* mengandung kemudahan dan keringanan. (Manna Khalil al-Qattan, p.338)

Kesimpulan

Nasakh adalah menghilangkan, menghapuskan, membatalkan ayat dengan ayat yang lain karena adanya dalil yang menunjukkannya. *Nasakh* terjadi pada ayat yang berlawanan atau kontradiksi dengan ayat yang lain

yang sulit untuk dikompromikan. *Nasakh* dan *mansukh* hanya berlaku terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum syar'i yaitu terjadi pada perintah dan larangan. *Nasakh* tidak terdapat dalam akhlak, ibadah, akidah, dan juga janji dan ancaman Allah

Berkaitan dengan nasakh dan mansukh dikalangan ulama terdapat dua kelompok yang berseberangan. Pertama, golongan ulama yang menerima dan mendukung terjadinya nasakh dan mansukh. Kedua, golongan ulama yang menolak terjadinya nasakh dan mansukh. Terhadap kedua kelompok yang berbeda pendapat ini, diperlukan kompromi karena perbedaan kedua golongan ini memiliki implikasi terhadap ketetapan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kompromi tersebut dilakukan dengan meninjau kembali istilah nasakh dan mansukh yang digunakan oleh ulama. Pemikiran Muhammad Abduh, mungkin dapat dijadikan jalan tengah terhadap perbedaan pendapat tersebut, meskipun Muhammad Abduh termasuk golongan yang menolak nasakh mansukh. Pemikiran tersebut adalah mengubah istilah nasakh mansukh sebagai

penggantian/pengalihan/pemindahan ayat hukum di tempat ayat hukum yang lain.

Adapun bentuk-bentuk nasakh dan mansukh meliputi (1) *Nasakh sharih* (2) *Nasakh Dzimmi* (3) *Nasakh kully* (4) *Nasakh Juz'i*. Sedangkan otoritas mana yang berhak menghapus sebuah *nasakh* para ulama membagi *nasakh* ke dalam empat macam yaitu (1) *nasakh* al Qur'an dengan al Qur'an (2)

nasakh al Qur'an dengan sunnah (3) *nasakh* Sunnah dengan al Qur'an (4) *nasakh* sunnah dengan sunnah

Daftar Pustaka

- Aksin Wijaya, 2009, *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an : Memburu Pesan Tuhan di Balik Fenomena Budaya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Al-Qattan , Manna Khalil, 2001, *Studi Ilmu-ilmu al-Quran*, terj. Mudzakir, Yogyakarta : Pustaka Lentera
- Amir Syarifuffin, 2007, *Ushul Fiqh*, jilid I, Jakarta : Logos Wacana Ilmu
- Anwar, Abu, 2009, *Ulumul Quran, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Amzah
- Anwar, Rosihan, 2007, *Ulumul Quran*, Bandung : Pustaka Setia
- Basyir, Ahmad Azhar, 1998, "*Reaktualisasi, Pendekatan Sosiologis Tidak Selalu Relevan*", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka
- Dewan Redaksi Ensikopedi Islam, 1997, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, Ictiar Baru Van Hoeve
- Elsaha, Ishom dan Hadi, Saiful, 2005, *Sketsa al-Quran : Tempat, Tokoh, Nama dan Istilah dalam al-Quran*, Jakarta : Lista Fariska
- Hasan Asyari Ulama`I, 2016, *Konsep Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Quran*, Jurnal Didaktika Islamika Volume 7 Nomor 1 Pebruari

- Ichwan, Moh. Nor, 2002, *Studi Ilmu-Ilmu al-Quran*, Semarang : RaSail Media Group
- Khalaf, Abdul Wahhab, 1968, *Ilmu Ushul Fiqh*, ttp: Dar al-Kuwaitiyyah
- Lihat, Jalaluddin Rahmat dkk. 2002, *Belajar Mudah 'Ulum Al-Qur'an : Studi Khazanah Ilmu Al-Qur'an*, Editor : Sukardi KD Jakarta, Lentera
- Mansykur, Kahar, 2002, *Pokok-pokok Ulumul Qur'an*, Jakarta : Rineka Cipta
- Qardhawi , Yusuf, 1999, *Berinteraksi dengan al-Quran*, Jakarta : Gama Insani Press
- Quthb , Sayyid, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, Beirut: Dar al-`Arabiyyah, t.th
- Rachmat Syafe`i, 2006, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Bandung : Pustaka Setia
- Shihab, Quraish, 1994, *Membumikan al-Qur'an* Bandung : Mizan
- Shihab, Quraish, 2004, *Membumikan al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, Bandung : Mizan
- Sjadzali , Munawir, 1985, *Pokok-Pokok Kebijakan Menteri Agama dalam Pembinaan Kehidupan Beragama*, Jakarta: Depag RI,
- Sjadzali , Munawir, 1997, *Ijtihad Kemanusiaan.*, Jakarta : Paramadina
- Syafe`i , Rachmat, 2006, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Bandung : Pustaka Setia
- Taufiq, Imam. 2001, *Maqamat dan Ahwal, Tinjauan Metodologis*, dalam *Tasawuf dan Krisis*, Yogyakarta :
- Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IAIN Walisongo Press,
- Yafie, Ali, 1998, *Antara Ketentuan dan Kenyataan?*, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas
- Yusuf, Kadar M., 2010, *Studi al Qur'an*, Jakarta: Amzah
- Zahrah, Muhammad Abu, 2008, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma`sum, dkk, Jakarta : Pustaka Firdaus

The Influence of Guidance To Solve Problem In English Learning at SMP Al Akbar Brondong Lamongan

Rohmat Qosyim
Sekolah Menengah Pertama Al Akbar Brondong
Email: *rohmat23@gmail.com*

Abstract: *Teachers sometimes are amazed at the extent to which a child's undesirable habit patterns can be reconditioned through the efforts of understanding teachers. At the same time, home influences may be so strong that there is little that teachers and counselors can do for the child unless he can be removed from unhealthy home surroundings. In most states, the parents have the legal right to device where their child shall live. Hence school people are helpless in such situations unless, by court action, the child is placed in an institution or foster home because of extreme parental neglect of or cruelty to the child, or gross immoral behavior on the part of one or both parents. Based on the background, the writer wants to do classroom action research with the title "The Influence of Guidance to Solve Problem in English Learning at SMP Al Akbar Brondong".*

Keywords: *Influence of Guidance, Solve Problem, English Learning*

Many of the adjustment problems of young people seem to reflect unhygienic home conditions. Parental attitudes and home and family situations that may lead to a young person's experiencing problems that need resolution include: family jealousies and dissensions; overindulgent, indifferent, or too strict parents; frequent moving of the family from one section of the city or country to another; too many or too few home duties; differences in ethical standards or religious affiliations among family members; low moral status; lack of home co-operation with the school or the community; homes broken by divorce or the death of a parent; homes that represent a culture that is foreign to

that of the school community, and extremely low socio-economic status. (Lester D. Crow, and Alice Crow, 2006:526)

The first six years of a child's life are very important. Hence the six-year-old child who is a product of a home in which there are maladjustive factors is likely to reflect these unfavorable home conditions in undesirable attitudes and behavior patterns. Yet, teachers sometimes are amazed at the extent to which a child's undesirable habit patterns can be reconditioned through the efforts of understanding teachers. At the same time, home influences may be so strong that there is little that teachers and counselors can do for the child unless he can be removed from

unhealthful home surroundings. In most states, the parents have the legal right to device where their child shall live. Hence school people are helpless in such situations unless, by court action, the child is placed in an institution or foster home because of extreme parental neglect of or cruelty to the child, or gross immoral behavior on the part of one or both parents.

School experiences. A learner may experience difficulties in adjusting satisfactorily to his learning experiences for one or more of several reasons. Some of these interfering factors can be and are overcome with the help of teachers who are alert to disturbing influences. With the aid of the administrative officers and counselors of the school, a teacher may be able to encourage whatever changes are needed to help the learner make a better adjustment to his learning activities. Other learner problems may represent a complex of conditions that cannot be improved by the school without the assistance of parents or other community agencies.

There are certain common situations or conditions that have been found by teachers to retard or to interfere with a young person's satisfactory adjustment to learning requirements. Among these are: lack of interest in school work or in specific school subjects; school curricula that are not graded appropriately to the learner's level of intelligence; too much or too little teacher assistance; poor study habits; too long or too difficult home study assignments; too much or too little competition among learners in terms

of ability to compete; fear or failure; learner-teacher antagonisms; inadequate home-study conditions; too much or too little participation in the school's sports program or other cocurricular activities, or out-of-school social activities; uncertainty about, or parent-child conflict concerning, vocational choice and preparation, and too great or too little parental interest in the child's school activities or learning progress. Some of these problems are experienced especially by secondary-school learners; some of them result from learner attitudes that have their roots in home-stimulated recognition of what should constitute desirable life values.

One of the most important functions of teachers and school counselors is to recondition the attitudes of some young people toward an appreciation of the value to themselves of achieving success in whatever educational opportunities are made available for them. Occupational requirements, social pressures, and educational encouragement are responsible for the fact that the upper limit of compulsory school attendance now ranges between the ages of sixteen and eighteen. There is a trend toward a school-leaving age of eighteen, except in emergency home conditions or in the case of a learner's giving evidence of inability to profit from further formal school learning. In every secondary school, however, can be found boys and girls whose one ambition is to leave school for a job, even though they are not yet prepared to perform adequately in any kind of job. Youth attitudes of this kind place upon

school people the responsibility either to try to change a young person's attitude toward the value of education, or to offer a vocationally pointed curriculum that will prepare him for a job in which he has some chance of success.

Based on the background, the writer wants to do classroom action research with the title "The Influence of Guidance to Solve Problem in English Learning at SMP Al Akbar Brondong".

Based on the background of research, the problem of this research is as follows: How is the influence of guidance to solve problem in English learning at SMP Al Akbar Brondong?

According to statement of the problem, objective of this study is as follows: To know the influence of guidance to solve problem in English learning at SMP Al Akbar Brondong.

This study aims to develop quality of the students' achievement and to improve in English teaching leaning. The result of the study is to solve the problem in learning to get good achievement and the teacher gives guidance in English learning and teaching.

Review Of Related Literature Guidance

An understanding of the child is basic to any help or guidance that may be offered in his behalf. If we expect to be of aid to each learner as he attempts to make adjustments to the forces and factors in his environment, then those of us who are given the responsibility of promoting his welfare must prepare ourselves so that intelligent counsel and guidance may be offered. The

child is forging ahead and needs to have the way prepared for him. He must come to understand its values and to recognize obstacles as well as him own potentialities as these are operative in his moving along that particular road.

Much has been written on guidance, personnel work, or counseling, yet there is little guidance in the way of its specific application to the actual work of the school. In its largest connotation guidance can be conceived of as being as broad as education itself. Any aid or assistance that is rendered a learner rightly can be considered to be guidance. However, guidance come to be interpreted as a phase of education that functions in relation to child development and adjustment. The functions of guidance are served best when an individual learner so is advised and aided that he is stimulated to make needed adjustments for the realization of his personal and social growth and satisfaction. There is an implied activity on the part of both the person who is being guided and the one who stimulates activities along well-directed lines of endeavor. From the point of view of the authors, "guidance is interpreted as a conscious, organized, directly or indirectly, to assist him in his adjustment to all phases of living. It is the handmaid of mental hygiene in education." (Lester D. Crow, and Alice Crow, 2004:571)

The Influence of Guidance to Solve Problem in English Learning

Pupils evince the need of guidance in mental activity, in behavior that has individual and

social implications, and in the selection of a field of vocational work. Seldom can an individual, unaided, make his own choices or his own decisions for his own best interests.

It is true that the need of guidance is more easily recognized in times of crises when life runs along smoothly. However, if the right kind of guidance is experienced as a matter of course, it is wholly possible that a particular crisis confronting a young person can be avoided. It is the duty of the parent, the teacher, or the young leader to discover the personal problems of the young people for whom they are responsible and to help in the resolution of youthful conflicts. Among the conditions or situations that may bother young people can be included the following: physical characteristics, style of clothes, extent and kind of home duties, degree of success in school, recreational activity, degree of security or insecurity, attitude toward others, deciding about a vocation, and any one of a hundred or more real or imagined problems that face the young person during his maturing process.

As we consider the number of maladjusted individuals even in our own immediate environment, we recognize the need for more adequate guidance of child behavior and attitude. Delinquency is born in the environment, but if a child receives the proper help at the proper time he may be saved many trying experiences. "Parental" schools have come, have gone, and may come again. But delinquent behavior continues. As a result of an increase

in delinquency, educational leaders in a certain large city are combining at the time of this writing in a recommendation that "bad" boys be segregated in a twenty-four-hour school so that may be trained in a carefully controlled environment. The need of guidance is recognized by any one who works with young people. A person, however, should not be expected or permitted to engage in guidance work unless he has received careful training in the utilization of techniques that have been helpful to workers in the field.

During the early years of the child, the guidance service provided for him center first in the home. When we refer to parental rearing of young children, it might be more accurate to describe parents' activities as those of guiding the child. Later, nursery-school and kindergarten teacher share with the parent the responsibility of introducing the child to the process of adapting himself to the requirements of an enlarging social world. Here the needed guidance activities include those of the teacher, the school nurse, and pediatrician and, of course, the parents. On this level, except in the case of the small child who already has become the victim of maladjustive influences, the main objective of guidance is prevention of difficulties. The youngsters are motivated to achieve self-awareness and self-confidence in their reactions to stimulating objects and situations and in their relations with their peers and older people.

Metode

Design of Study

The research design in this study was the Classroom Action Research. Therefore the research was aimed at improving the teacher-researchers' own teaching. This classroom action research discussed about the influence of guidance to solve problem in English learning at SMP Al Akbar Brondong.

Subject of the Study

The subjects of the study were the eighth year students. In this study the researcher selected Class VIII as the subject. The population of students Class VIII was 32 students.

Procedure of Study

The procedure of research used in this study was a cyclical process adapted from the model proposed by Kemmis and Mc. Taggart. It consists of four steps, namely: planning, implementing, observing, and reflecting. These phases take place in every cycle. If in the first cycle the strategy has not solved the problem yet or the criteria of success have not been achieved, the strategy will be revised to continue to the second cycle. The cycle would continue to the next cycle with the same steps until the criteria of success are achieved.




Figure 1: Procedure Classroom Action Research (Elliott)

The first step in planning make lesson plan. Preparing the lesson plan is very important the teaching learning process. It is made as a guide to conduct the instructional activity. The lesson plan is developed based on the syllabus of the school Based Curriculum. Planning should be complete and detail about everything will be done by researcher, include: action with its steps, subject, timing, instrument and so on. The implementation was to conduct the learning activity based on the plan. Observation is the process of recording and collecting data about any aspects or events which are happening during the implementation of the action. Reflection is the most important part of classroom action research. Reflection is a final phase of a cycle in which the researcher and the collaborative teacher evaluated the strength of the action implemented in the class. At this stage, the researcher wants to know the action, which is conducted is effective or not.

Data Analysis

Analysis works with data, organize it, synthesize, search patterns, discover what is important and what is learned, and decide what will explain to the others (Bogdan and Biklen, 1982:145). To analyze the statistic data researcher uses mean, because it shows the mean score of students. The formula of mean is as follows:

$$M = \frac{\sum fx}{N}$$

M = the mean

\sum = the sum of

f = frequency

x = score

N = number of the subjects

Research Findings And Discussion

Research Findings

The First Cycle

Planning

The first step in classroom action research is planning. It is very important to be done if want to get optimal result action of this research should be planned. To start this study the researcher and collaborator made some preparation before conducting the teaching and learning process including: Determining standard of competence, determining basic competence, making indicators, determining strategy in learning, determining the instructional materials, making the instruments for observation, and preparing media will be used in learning, as follows:



Implementing

To implement English teaching through guidance at SMP Al Akbar Brondong, there were some steps as follows: the teacher checked students' attendance, warming up to motivate students to study, grouping (a group consisted of four to five members), implementing the strategy in learning, and helping to the students had troubles in learning.

Read the following dialogues about complimenting. Then, answer the questions that follow.

You : Happy birthday, Ed. Wow, what a cool present?

Edo : Thanks. Yes, it's a birthday present from my uncle in Singapore.

You : Lucky you! I wish I had a watch like that.

Edo : I hope you'll get a watch like this on your birthday.

- 1) What are you complimenting?
- 2) Whom did Edo get the present from?



- 3) What is the occasion?
- 4) Why do they look happy?
- 5) What do they say to one another?

Observing

The researcher observed learning and teaching used guidance. To know the result of students' achievement used guidance as model

of learning, it could be explained as follows.

From the mean score 69.47 it will be showed the total students whose success or fail. The success students are 18 students or 56.25% from the total testees. And the students who fail in the test are 14 students or 43.75% from the total testees. It means that 56.25% the items test is easy from them.

Based on the analysis of teaching and learning process and the students' achievement in the first cycle, the implementation of guidance had not met the criteria of success yet. For that reason, the researcher and his collaborator made a decision to continue the implementation of the study to the second cycle.

The Second Cycle Planning

Based on the research findings in terms of the weaknesses in the first cycle, the researcher and collaborator made an improvement and revision preparation before conducting the teaching and learning process for the second cycle including: Making the lesson plan, preparing the instructional materials, preparing the instruments would be used for observation making media would be used in learning, such as picture, slide, real object and so on.



Implementing

As the first cycle, the implementation of the second cycle, the researcher acted as a teacher who conducted the teaching learning process, while the collaborator assisted to observe the teaching and learning process. The collaborator was also expected to write comments, either positive or negative, on the teaching and learning process, and identify the problems that might emerge during the teaching learning process. The implementation of the action was elaborated below: Giving warming up to motivate the students before studying, giving information to the students about the result in cycle 1, the teacher explained the material of learning, the students asked difficult material to the teacher, making group consist three to four students, and the teacher gave problem about the material, such as:

Read the following dialogues about complimenting
Then, answer the questions that follow.

You : Excuse me, but I was just admiring your

Stranger : Oh, thank you.

You : Could you tell me where you got it? I h
like that for a long time.

Stranger : It's from the Luggage Store in Plaza Ind

You : Oh, thank you very much.

1) What were you admiring?

2) Where did the stranger buy it?

3) Mention expression of complimenting!

Stranger : Oh, I love your earrings, they are so bea
(in a lift)

You : Thank you. They're silver.

Stranger : I know. Are they Yogya silver?

You : No, they are Bali silver. I got them in U

Stranger : Oh, I see.

4) What are made of silver?

5) Where did you buy them?

The next, teacher checked the result of learning, assisting the

student who had problems in learning, and giving reinforcement about the material of learning in order to remember.

Observing

Observing had acted when the students implemented learning activities, observing in this cycle was looking the subject of study when implemented guidance, the result of students in this step as follows.

Reflecting

The researcher and the collaborator made some reflections on the implementation in order to determine the success or failure of the action. The reflections were focused on analysis of the teaching and learning process and analysis of the students' final products. The analysis was based on the obtained data from the observation checklists, field notes, and students' achievement.

After the writer computation of the mean score in this chapter, he found that the student's learning that shows their mean score around 75.38. From the mean score will be showed the total students whose success or fail. The success students are 24 students or 75% from the total testees. And the students who fail in the test are 8 students or 25% from the total testees. It means that 75% the items test is easy from them.


Based on the results of the teaching and learning process analysis and the scores of the students' achievement in the second cycle, it can be inferred that guidance could improve the students' achievement. This can be examined from the criteria of success described in this research. The students enjoyed learning using problem

based learning. This can be seen from students' enthusiasm and motivation in following the activities, the students expressed without hesitation. Accordingly, it was considered reasonable to terminate the classroom action research.

Discussion

To know whether or not the teaching and learning process was successful, there must be an improvement on students' achievement. In this study, there has been a significant improvement on students' achievement compared with the teaching and learning process of achievement before using guidance was implemented.

The findings of this research showed that the students' achievement had improved significantly from one cycle to the following cycle. This could be seen from the results of each cycle. The first cycle had been implemented, the average score became 69.47. And the average score in the second cycle was 75.38. It means that the average score improve 5.91 from the first cycle to the second cycle. Since the mean score for every cycle show significant improvement and at the second cycle had met the criteria of success, the study can be stated as a successful piece of research. The improvement of students score can be seen in Figure 2.



Conclusion And Suggestion

Conclusion

Based on findings and discussion, finally the writer can take conclusion as follows: The students' achievement used guidance at SMP Al Akbar Brondong could be looked from the result of research. The first cycle had been implemented, the average score became 69.47. And the average score in the second cycle was 75.38. It means that the average score improve 5.91 from the first cycle to the second cycle. Since the mean score for every cycle show significant improvement and at the second cycle had met the criteria of success, the study can be stated as a successful piece of research.

Suggestions

Based on conclusion above, the writer can give suggestion, that: The students are expected to use brainstorming learning. Because the result of research shows that there is influence of guidance to the students' achievement, the teacher applies guidance.

Bibliography

- Chisholm. 2000, *Guiding Youth in the Secondary School*, America Book Company, New York.
- Cohen. 2002, *Children in Trouble*, Norton, New York.
- Davis. 1999, *Guidance Handbok for Teachers*, McGraw-Hill, New York.
- Froehlich. 1989, *Guidance Services in Smaller School*, McGraw-Hill, New York.
- Lester D. Crow, and Alice Crow. 2004, *Educational Psychology*, America Book Company, New York.
- Lester D. Crow, and Alice Crow. 2006, *Human Development and Learning*, America Book Company, New York.
- Symonds. 1999, *The Dynamics of Parent-Child Relationship*, Columbia University Press, New York.
- Torgerson. 2007, *Studying Children*, The Dryden Press, New York.

Cara Mudah Menghafal Al Qur'an Melalui Metode Tarjim Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda Iii Bandung Diwek Jombang

Sunardi

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al Urwatul Wutsqo - Jombang
Email: *sunardi.ppuw@gmail.com*

Kamaliyatul Izzah Muqoddasah

Universtas Pesantren Tinggi Darul Ulum - Jombang
Email: *Kamaliya41@gmail.com*

Abstract: *Everyone has their own method or method of memorizing. But the most widely used are those that are suitable and enjoyable for each individual. When examined, most methods suitable for each person are obtained through several attempts. The method or method of memorizing effective Al-Qur'an applies diversity not uniformity. That is, between one person and another, the same method applies, depending on the character, absorption and memory of each. This method proved to be accurate for someone not necessarily accurate for others. The purpose of this study is to investigate the implementation of the tarjim method, the supporting and inhibiting factors in memorizing the Qur'an. The application of the tarjim method is a foreign grammar study that emphasizes grammar analysis, vocabulary memorization, discourse translators, and writing exercises. This method emphasizes reading, writing and translation skills.*

Keywords: *Memorizing Al-Qur'an, Tarjim Method*

Abstrak: *Setiap orang memiliki cara atau metode sendiri dalam menghafal. Namun yang paling banyak digunakan adalah yang cocok dan menyenangkan bagi tiap individu. Jika diteliti, kebanyakan metode yang cocok bagi setiap orang diperoleh melalui beberapa kali percobaan. Hal atau cara metode menghafal Al-Qur'an yang efektif berlaku keberagaman bukan keseragaman. Maksudnya, antara satu dan lain orang berlaku metode yang tidak sama, tergantung pada karakter, daya serap dan daya ingat masing-masing. Metode ini terbukti jitu bagi seseorang belum tentu jitu pula bagi orang lain. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk implementasi metode tarjim, faktor pendukung dan penghambat dalam menghafal Al-Qur'an. Penerapan metode tarjim merupakan kajian tata bahasa asing yang menekankan analisa tata bahasa, penghafalan kosa kata, penerjemah wacana, dan latihan menulis. Metode ini mementingkan kecakapan membaca, menulis, dan terjemah.*

Kata Kunci: *Menghafal Al-Qur'an, Metode Tarjim*

Al-Qur'anul karim adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah, Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka kejalan yang lurus. (Manna Khalil al-Qattan, 2014:1). Melalui penghafal Al-Qur'an Allah menjaga keutuhan kitab suci-Nya. Tingginya kesadaran umat Islam untuk menghafal Al-Qur'an semakin mengokohkan Al-Qur'an sebagai kitab suci yang paling banyak dihafal. Kaum muslimin menghafalkan ayat demi ayat, surah demi surah dan juz demi juz kemudian menyimpannya di dada mereka. Sehingga mustahil bagi mereka yang anti islam untuk mengubah atau memalsukan Al-Qur'an.

Penghafal Al-Qur'an adalah manusia pilihan Allah SWT, mereka sangat istimewa di sisi Allah, Allah meninggikan kedudukan mereka baik didunia maupun diakhirat. Mereka menjaga kalamullah maka mereka pun dijaga oleh Allah SWT. Mereka memuliakan Al-Qur'an maka Allah pun akan memuliakan mereka. Ada berjuta keistimewaan yang dimiliki oleh kafilah Qur'an. Rasulullah SAW pernah bersabda :

إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ. قِيلَ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ : أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ.

“Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia” para sahabat pun bertanya : “Siapakah mereka wahai Rasulullah ?”Beliau menjawab : “Para ahli Al-

Qur'an, mereka lah keluarga Allah dan pilihan-pilihannya. “(Imam Abdul Rouf An-Nawawi, Jami’u Shogir, th.:72)

خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

“Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari (al-Qur’an dan mengajarkannya.” HR. Bukhari) (Imam Abdul Rouf An-Nawawi, th.12)

Hadits ini mengisyaratkan bahwa kebaikan seseorang bisa dilihat dari kesungguhannya dalam belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Seolah-olah kemuliaan seseorang bisa dilihat dari kekrabannya dengan Al-Qur'an, baik dalam mempelajari, mengajarkan, membaca, menghafal, mentadaburi, dan mengamalkannya. Al-Qur'an menjadi takaran baik buruknya manusia dihadapan Allah Swt. (Saied Al-Makhtum, 2016: 23-26). Sebagian besar umat Islam beranggapan bahwa menghafal Al-Qur'an itu susah. Diantara penyebabnya pertama, mereka belum meyakini ayat Allah yang menegaskan kemudahan Al-Qur'an. Kedua, belum pernah serius menghafalkannya. Biasanya yang mengatakan bahwa menghafal itu susah, mereka belum pernah menghafal atau pernah menghafal tapi tidak serius, alias hanya coba-coba. Lantas ketika mendapat sedikit kesulitan, mereka langsung berhenti menghafal, lalu mengatakan bahwa menghafal itu susah.

Nikmatnya menghafal itu justru di saat ada sedikit kesulitan, karena itulah kesempatan anda

untuk lebih banyak membaca, mengulang dan mendalami maknanya. Orang yang merasakan nikmatnya menghafal biasanya ingin menikmati hafalannya lebih lama. Ibarat makan, ia tidak terburu-buru untuk mengakhiri hidangannya.

Al-Qur'an adalah kitab suci yang paling mudah dipelajari dan dihafal. Salah satu buktinya adalah Al-Qur'an merupakan satu-satunya kitab yang paling banyak dihafal oleh manusia di dunia. Ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Qur'an :

“Dan Sesungguhnya Telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, Maka Adakah orang yang mengambil pelajaran?” (QS. Al-Qomar : 17) (Departemen Agama RI, 2010: 529-530).

Setiap orang memiliki cara atau metode sendiri dalam menghafal. Namun demikian, yang paling banyak digunakan adalah yang cocok dan menyenangkan bagi tiap individu. Jika diteliti, kebanyakan metode yang cocok bagi setiap orang diperoleh melalui beberapa kali percobaan. (Amjad Qosim, 2013:101)

Hal atau cara metode menghafal Al-Qur'an yang efektif berlaku keberagaman, bukan keseragaman. Maksudnya, antara satu dan lain orang berlaku metode yang tidak sama, tergantung pada karakter, daya serap dan daya ingat masing-masing. Metode ini terbukti jitu bagi seseorang belum tentu jitu pula bagi orang lain. Berkaitan dengan ini, ada orang-orang yang dapat menemukan sendiri metode yang tepat bagi mereka. Tetapi tak

sedikit pula orang yang bingung dan perlu menimba pengalaman orang lain serta bimbingan guru untuk sampai pada metode yang tepat bagi dirinya.

Menghafal Al-Qur'an adalah proyek kita meninggalkan dunia, dengan derajat yang istimewa, dan tempat yang dijanjikan adalah surga. Oleh karenanya, jujurilah kepada Allah, maka Allah akan jujur kepada anda. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai prioritas dalam hidup anda, maka anda akan mampu menghafalnya. Anda juga akan mengamalkannya, dan Al-Qur'an pun akan menggiring anda untuk masuk ke dalam surga yang penuh dengan sungai-sungai. (Majdi Ubaid Al-Hafizh, 2014:29-30).

“Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa.”(QS. Al-Qomar : 55)(Departemen Agama RI, 2010:53)

Kita diperintahkan oleh Allah untuk menetapi Al-Qur'an dan mengamalkannya sepanjang siang dan malamsecara total. Selain itu juga, merenungkan ayat-ayat dan menghayati maknanya.

Katakanlah: "Sesungguhnya Aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; Kemudian kamu fikirkan (tentang Muhammad) tidak ada penyakit gila sedikitpun pada kawanmu itu. dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi) azab yang keras" (Saba' :46)

Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajari serta menghafalnya, tetapi cahaya iman belum merasuk kedalam hatinya sehingga tidak semakin meningkat keimanannya secara langsung. Terhadap orang seperti ini, maka Al-Qur'an akan menjadi penentang yang mencelakakannya, bukan pembelanya.

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda Bandung Diwek selalu mengikuti perkembangan zaman, di pondok ini menggunakan beberapa metode untuk meningkatkan kemampuan menghafal Al-Qur'an bagi para santri. Salah satu metode yang digunakan di pondok ini untuk membantu santri dalam menghafal Al-Qur'an ialah dengan metode tarjim. Metode tarjim adalah metode yang menekankan pada pengapalan kosa kata (mufrodat) dan penerjemahan ayat-ayat Al-Qur'an. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang memahami makna dan kandungan ayat-ayat yang akan dihafal akan lebih mudah untuk menghafalkannya. Jika kita rutin setiap hari menjaga dan menambah hafalan, daya ingat akan terpelihara. Selain itu bagi yang menerapkan metode menghafal dengan mengetahui artinya terlebih dahulu, maka hal ini akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isi Al-Qur'an. Membaca dan menghafalkan Al-Qur'an juga akan memberikan ketenangan hati dan dapat memberikan pertolongan atau syafa'at di hari kiamat.

Berbicara tentang menghafal Al-Qur'an, santri dipondok pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III

seluruhnya adalah penghafal Al-Qur'an. Pada tahap awal dan belum resmi menjadi pesantren hanya berjumlah 9 santri, tetapi sekarang sudah mencapai lebih dari 250 santri, karena keterkaitannya dengan metode yang diterapkan dipondok tersebut.

Setelah peneliti melakukan observasi di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III Bandung Diwek Jombang, peneliti mendapatkan informasi bahwasanya penerapan metode tarjim di bagi menjadi dua kelompok, yakni hari jum'at, sabtu, dan ahad untuk kelompok pertama dan hari senin, selasa dan rabu untuk kelompok kedua. Adapun untuk hari kamis mereka isi dengan kegiatan rutinan Pondok tiap kamis malam Jum'at.

Pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda didirikan oleh Kiai Ghozi Rofi'udin, S.HI. Berdirinya ini adalah atas dasar ingin mencetak generasi muda *hamilil Qur'an, hafidhul Qur'an, lafdhan wa ma'nan wa 'amalan*. Santri di pondok Pesantren ini rata-rata menyelesaikan hafalan dalam jangka cepat. Adapun santri yang kemampuan menghafalnya tinggi mampu menyelesaikan hafalan hanya dalam waktu singkat. Ini suatu upaya pengasuh untuk mewujudkan masyarakat yang paham Al-Qur'an dan menjadi manusia yang cerdas dan berbudi luhur.

Penelitian ini, difokuskan pada menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III. Berdasarkan penelitian diataslah maka peneliti mengambil judul : "Implementasi Metode Tarjim dalam Menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren

Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III Bandung Diwek Jombang".

Fokus Penelitian

1. Implementasi metode tarjim di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III Bandung Diwek Jombang.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam menghafal Al-Qur'an melalui metode tarjim di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III Bandung Diwek Jombang.

Metode Penelitian

Penelitian tentang Cara Menghafal Al Qur'an Melalui Metode Tarjim di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III Bandung Diwek Jombang ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan paradigma penomenologi dan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber penelitian ini meliputi orang yaitu kyai, para ustadz dan ustadzah, para senior, dan santri. Sumber data yang berupa tempat adalah sarana, dan prasarana kerja dan aktivitas di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda. Sedangkan data sekunder berupa dokumen, yaitu beberapa arsip pondok yang berkaitan dengan profil Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda, dokumen, buku-buku, catatan-catatan, buku absen, buku rapat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *Interview* (wawancara), observasi

dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Pembahasan

1. Implementasi Metode *Tarjim* dalam Menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III Bandung Diwek Jombang

a. Implementasi

1) Metode *Tarjim*

Menghafal Al-Qur'an adalah bentuk taqarrub kepada Allah yang paling agung. Nabi Muhammad SAW bersabda :

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari) (Imam Abdul Rouf An-Nawawi, 12)

Menghafal Al-Qur'an itu, terdapat metode khusus yang dipakai oleh calon tahfidz. Penerapan metode *tarjim* merupakan kajian tata bahasa asing yang menekankan analisa tata bahasa, penghafalan kosa kata, penerjemah wacana, dan latihan menulis. Metode ini mementingkan kecakapan membaca, menulis, dan terjemah. Bisa disebut klasifikasi dari segi *isim*, *fi'il* atau *huruf*. Kemudian, jika ada kosa kata yang lupa, maka diperbolehkan membuka kamus *lafdzul Qur'an*

dengan tujuan untuk mengingat kembali kosa kata atau terjemah yang sudah dihafal. Sebagaimana yang diceritakan Kiai Ghozi Rofi'udin kepada peneliti bahwa:

Metode tarjim adalah mempelajari Al-Qur'an melalui kemampuan berbahasa Arab (pendekatan kosa kata). Penerapan metode tarjim bermodel kelompok. Satu ustadz/ah membawai maksimal 20 santri dan kemudian pelatihan diadakan satu hari cukup satu jam untuk memahami metode *tarjim* tersebut. Metode tarjim mempunyai buku atau media belajar dalam memahami Al-Qur'an secara *lafdhiyah* atau perkata (kamus Lafdzul Qur'an dan program Pelatihan Terjemah Al-Qur'an). Dalam buku tersebut lafadh yang tercetak merah adalah kata baru, karena di dalam Al-Qur'an banyak kata yang diulang-ulang, maka semakin banyak yang dipelajari semakin sedikit lafadz yang tercetak merah, itu berarti semakin mudah untuk kita memahaminya. Kamus tersebut dibagi secara per juz, karena setiap juz mempunyai klasifikasi lafadz yang berbeda. Seperti juz 1 *lafdhiyah* atau perkata, terjemah bahasa Indonesia dan klasifikasi lafadznya dari segi isim, fi'il atau

huruf. (Kiai Ghozi Rofi'udin, 27 April 2017, jam 13.00 WIB)

Hal senada diungkap oleh ustadzah Nur Ummatul Khiftia kepada peneliti bahwa:

Metode tarjim itu metode terjemahan yang dipakai untuk memahami Al-Qur'an, dengan begitu kita bisa dapat mengetahui isi Al-Qur'an. Disini menggunakan metode tarjim perkata, ada buku tersendiri untuk pembelajaran metode tarjim. Dalam penerapan metode tarjim ini dibagi menjadi dua kelompok, setiap kelompok terdiri dari 20 orang. Tak bisa dipungkiri bahwa santri yang menerapkan metode tarjim dalam menghafal Al-Qur'an melalui pemahaman makna ayat-ayat yang akan dihafal lebih mudah untuk masuk ke otak. Khususnya ketika menghafal surat-surat yang mengandung kisah atau ayat-ayat yang mempunyai sababun nuzul (sebab turun) yang sudah sangat populer. Begitu juga dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqh, seperti berwudhu, kafarat sumpah, kafarat zihar, puasa, diyat pembunuhan bersalah, atau hukum-hukum lainnya. (Nur Ummatul Khiftia, 14 April 2017, jam 13.00 WIB)

Penerapan metode tarjim di Pondok Pesantren Safinatul Huda III Bandung Diwek

Jombang sebagai berikut
pertama Satu kelas maksimal 20 santri yang dibawai oleh satu ustadz.
Kedua, Menyiapkan Mushaf beserta kamus Lafdzul Qur'an sebelum memulai menerapkan metode tarjim.
Ketiga, Membaca dengan tartil 1 kaca atau satu halaman yg akan diterjemahkan.

Ketiga, Membaca satu ayat kemudian diterjemahkan perpotong. *Keempat*, Setelah menerjemahkan perpotong, dilanjutkan menerjemah secara langsung dalam satu ayat.

Kelima, Jika ada arti yang lupa diperbolehkan untuk membuka kamus Lafdzul Qur'an. *Keenam*, Setelah selesai penerjemahan satu halaman, maka diulang kembali dari awal dengan mengartikan per ayat.

Ketujuh, Untuk mengetahui seberapa keberhasilan santri dalam menghafal melalui metode tarjim, maka akan diadakan evaluasi pada tiap pergantian juz. (Nur Ummatul Khiftia, 4 April 2017, jam 13.00 WIB)

2) Hukuman

Hukuman yang diberikan oleh pengurus kepada santri yang melanggar peraturan yaitu *Pertama*, Digundul apabila ketahuan merokok atau berpacaran. *Kedua*, Dihukum berdiri sambil mengaji apabila ketahuan pergi ke warnet. *Ketiga*, Ro'an apabila tidak

mengikuti kegiatan malam di pondok. *Keempat*, Apabila telah melanggar peraturan lebih dari 3x maka akan dikeluarkan dari pondok, begitu juga apabila ada kasus disekolahnya.

3) Bentuk kegiatan

Kegiatan para santri setiap hari dan bulanan yang dilaksanakan di Pondok adalah, Khutbah dan Adzan, Hataman yang dilaksanakan setiap Kamis Legi di masjid Safinatul Huda III, Hataman di luar Pondok ketika ada undangan, Muhadhoroh, Puisi dan Pantun, MQQ dan MHQ, MFQ (CCQ), Banjari (Diba'an)

4) Jadwal kegiatan

Selain menghafal Al-Qur'an, di Pondok Pesantren Safinatul Huda III Bandung Diwek Jombang juga ada kegiatan pengajian kitab dan Qiro'ah, berikut jadwal pengajian kitab dan qiro'ah. Jadwal Pengajian Kitab di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III

Pengaplikasian metode *tarjim* dalam menghafal al-Qur'an di Pondok Pesantren tahfidzul Qur'an safinatul huda III Bandung Diwek Jombang Mengaplikasikan metode tarjim, perlu melihat konsep dasar metode ini sebagaimana dijelaskan agar tidak keluar dari karakteristiknya, karena Al-Qur'an mudah dihafal dan mudah hilang dari ingatan. Hafalan yang sudah disetorkan ke instruktur dan tersimpan di

memori otak belum terjamin akan terjaga terus melekat selama-lamanya. Hafalan dapat bertahan paling lama 12 jam.

Upaya ustadz/ustadzah dalam mendidik santrinya menghafal Al-Qur'an adalah dengan memberikan motivasi dan dukungan penuh terhadap santri melalui pengkajian dan pengarahan atas keistimewaan pahala orang yang menghafal Al-Qur'an. Selain memberikan motivasi kepada santri, ustadz/ustadzah juga selalu memberikan pengkajian ilmu tajwid, sehingga santri tidak hanya lancar menghafal Al-Qur'an saja akan tetapi lancar makhraj dan tajwidnya dengan benar dan baik. Hal ini didukung dengan pernyataan bapak Kiai Khozi Rofi'udin yang menyatakan bahwa:

Ustadz/ustadzah adalah orang yang pertama menjadi dasar penentu keberhasilan santrinya, berhasil tidaknya hafalan santri tergantung pengembangan pengajaran ustadz/ustadzah. Selain memberikan motivasi kepada santri, ustadz/ustadzah juga harus memberikan pengkajian ilmu tajwid, sehingga santri tidak hanya lancar menghafal Al-Qur'an. Pada prinsipnya, orang menghafal Al-Qur'an itu tidak boleh lupa atau melupakan hafalannya. Kalau itu terjadi, sia-sialah pekerjaan yang telah dia lakukan. Seharusnya apa yang sudah dihafal dengan metode-metode yang baik tidak lepas dan hilang dari ingatan. Hanya saja, begitulah

kenyataan yang sering terjadi banyak orang yang dulunya hafal Al-Qur'an dengan lancar, kini tidak lagi, atau banyak dari hafalannya yang hilang karena tidak rajin melakukan *takrir*. (Kiai Khozi Rofi'udin, 27 April 2017, jam 13.00 WIB)

Ungkapan sama juga dari Adin Rajabi, dia mengatakan bahwa: Saya itu bisa menghafalkan Al-Qur'an karena dapat motivasi dari guru saya, saat itu saya masih kelas 3 MI. beliau berkata bahwa, kalau kita ingin menjadi keluarga Allah kita harus hafalan Al-Qur'an. Kita harus berkaca kepada orang yang lebih dari pada kita, dan kita harus bisa seperti dia. Agar hafalan kita bisa lebih terjaga, kita harus lebih sering nderesnya dari pada malasnya. Disini diadakan muroqobah 1 juz tiap harinya agar hafalan santri itu lebih terjaga dan lebih melekat dalam ingatan santri. (Kiai Khozi Rofi'udin, 27 April 2017, jam 13.00 WIB) Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadzah Nur Ummatul Khiftia selaku ketua Pondok Putri pada tanggal 14 april 2017, pengaplikasian metode tarjim di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III melalui *takrir* (mengulang hafalan), antara lain : *Pertama*, Takrir sendiri ialah Seorang yang menghafal Al-Qur'an harus bisa memanfaatkan waktu untuk *takrir* dan menambah hafalan. Hafalan yang baru harus selalu di *takrir*, minimal dua kali sehari dalam jangka

waktu satu minggu. Sedang hafalan yang lama harus di takrir setiap hari atau dua hari sekali. Artinya semakin banyak hafalan harus semakin banyak pula waktu yang dipergunakan untuk *takrir*. *Kedua*, Takrir dalam sholat ialah Seorang yang menghafal Al-Qur'an hendaknya bisa memanfaatkan hafalannya sebagai bacaan dalam shalat, baik sebagai imam maupun dalam shalat sendiri. Selain menambah keutamaan (pahala), cara demikian juga akan menambah kemantapan hafalan. *Ketiga*, Takrir bersama ialah Seorang yang menghafal Al-Qur'an perlu melakukan *takrir* bersama dengan dua teman atau lebih. Dalam *takrir* ini setiap orang yang membaca materi *takrir* yang ditetapkan secara bergantian, misalnya masing-masing satu halaman, dua halaman atau ayat per ayat. Ketika seorang membaca, yang lain mendengarkan dan membetulkan jika ada yang salah. *Keempat*, Takrir kepada Instruktur atau Guru ialah Seorang yang menghafal Al-Qur'an harus selalu menghadap instruktur atau guru untuk *takrir* hafalan yang sudah diajarkan. Materi *takrir* yang dibaca harus lebih banyak dari pada materi tahfidz, yaitu satu banding sepuluh. Artinya, apabila penghafal sanggup menyetorkan hafalan baru dua halaman setiap hari, maka harus diimbangi dengan takrir 20 halaman (satu juz).

Dalam proses menghafal Al-Qur'an, keinginan cepat khatam 30 juz memang sangatlah wajar. Namun jangan sampai keinginan tersebut membuat anda terburu-buru dalam menghafalkan Al-Qur'an dan pindah ke hafalan yang baru. Sebab bila demikian, dikhawatirkan akan melalaikan hafalan yang sudah pernah dihafal tidak diulang kembali karena lebih fokus pada hafalan baru dan tidak mentakrir hafalan yang lama. Hal ini didukung dengan pernyataan Kiai Ghozi Rofi'udin yang menyatakan bahwa:

Jika menginginkan kualitas hafalan yang baik dan kuat, maka sebaiknya jangan terburu-buru ketika menghafalkannya. Oleh karena itu, jangan tergesa-gesa berpindah ke ayat yang lain hingga ayat yang sebelumnya benar-benar hafal dan kuat. Selain itu juga, tidak hanya fokus ke perpindahan surat yang sebelumnya, tetapi harus fokus ke surat yang terdahulu yang sudah pernah dihafalkan. (Kiai Ghozi Rofi'udin, 27 April 2017, jam 13.00 WIB)

2. Faktor pendukung dan penghambat menghafal al-Qur'an melalui metode *tarjim*

Menghafal Al-Qur'an, tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat yang berkenaan dengan metode *tarjim* di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III Bandung Diwek Jombang. Diantara faktor yang mendukung dalam menghafal Al-Qur'an di Pondok

Pesantren ini adalah karena adanya kerjasama dari pengasuh, pengurus dan ustadz dalam memotivasi, membimbing dan memberi suri tauladan kepada santri dan dalam membimbing santri untuk menghafal Al-Qur'an.

- a. Faktor pendukung dalam menghafal al-Qur'an melalui metode *tarjim*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengasuh Pondok, Ustadz dan para santri pada tanggal 15 April 2017, faktor pendukung dalam menghafal Al-Qur'an antara lain : *Pertama*, Memperbaiki bacaan sebelum menghafal ialah Sebelum memulai menghafal Al-Qur'an, pastikan bacaan sudah benar terlebih dahulu. Dianjurkan untuk mulai mencoba belajar Ilmu Tajwid. Disimak oleh Syaikh Al-Hafidz terlebih dahulu sebelum mulai menghafal. Sebab, seseorang yang menghafal dengan bacaan yang salah, nantinya akan sulit untuk memperbaiki bacaannya. Hal ini bukan berarti menganjurkan untuk menunda menghafal sampai selesai belajar tajwid, tapi justru menganjurkan untuk segera menghafal dengan tetap mencari kesempatan untuk memperbaiki bacaan. Misalnya dengan mendengarkan kaset-kaset bacaan Syaikh Al-Minsyawi atau Al-Hasri sebelum mulai menghafal halaman tertentu bagi yang belum belajar Ilmu Tajwid. Hal ini didukung oleh pernyataan Kiai Ghazi Rofi'uddin yang menyatakan bahwa:

Seperti kita ketahui, Al-Qur'an itu diturunkan di tanah Arab dengan bahasa Arab pula. Kita yang bahasa sehari-harinya bukan Arab, tentu harus banyak belajar dalam hal pengucapan Arab. Dalam menghafal Al-Qur'an, kita harus menguasai ilmu tajwid. Allah SWT memerintahkan kepada seluruh umat Islam agar membaca Al-Qur'an dengan benar sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam ilmu tajwid. Karena itu, menguasai ilmu tajwid terlebih dahulu sebelum membaca Al-Qur'an, apalagi menghafalkannya adalah perkara wajib. (Kiai Ghazi Rofi'udin, 27 April 2017, jam 13.00 WIB).

Hal senada diungkap oleh Ihya'ul Ulum kepada peneliti bahwa:

Membaca Al-Qur'an memang dibutuhkan keterampilan dan kemampuan dalam hal pengucapan. Sebab bila pengucapannya salah, maka hal itu dapat mengurangi, bahkan menghapus dari pahala membaca Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui, membaca satu huruf saja mendapat pahala sepuluh kali lipat, bagaimana jika membaca satu ayat, satu surat, satu juz, atau bahkan khatam. Jadi menguasai ilmu tajwid itu sangat penting sebelum kita membaca atau menghafalkan Al-Qur'an. (Kiai Ghazi Rofi'udin, 27 April 2017, jam 13.00 WIB)

Kedua, Menggunakan mushaf Al-Qur'an dari satu cetakan ialah Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Al-Qur'an telah dicetak dalam berbagai corak serta gaya tulisan yang beragam, baik dari segi bentuk maupun ukurannya. Selain itu, ada Al-Qur'an yang satu halamannya berisi dua belas baris, empat belas baris, lima belas baris, serta beberapa corak dan bentuk Al-Qur'an lainnya. *Ketiga*, Mampu menyambung dari awal sampai akhir sebelum berpindah ke surat lain. Menyambung hafalan antara ayat satu dengan lainnya lebih diutamakan dari pada menghafal ayat-ayat baru. Pastikan dapat menyambung setiap ayat dengan ayat berikutnya, dan jangan mulai menghafal ayat baru kecuali jika hafalan sudah benar-benar kuat dalam menyambungkan ayat-ayat sebelumnya. *Keempat*, Menentukan target hafalan setiap hari. Seorang santri harus menentukan target hafalan setiap harinya, sebab pikiran bawah sadar serta kemampuan otak lebih memahami hal-hal yang terperinci dan tidak menyukai hal-hal yang bersifat umum. Sebagaimana yang diceritakan oleh Kiai Ghozi Rofi'uddin kepada peneliti bahwa: Sebaiknya tidak tidur malam kecuali setelah menyelesaikan target hafalan, baik 7 halaman atau 7 baris. Point terpenting adalah menentukan rincian target hafalan setiap harinya dan jangan mengubah jadwal

harian sampai bisa menghafalkannya dengan sempurna. (Kiai Ghozi Rofi'udin, 27 April 2017, jam 13.00 WIB)

Kelima, Melazimi Halaqah Tahfizh ialah Sering kita dapati seseorang yang sangat bersemangat melakukan sesuatu, dan kemudian ia benar-benar berusaha dan mewujudkan keinginannya tersebut dengan tekad untuk meraih hasil yang sempurna. Namun, tak lama kemudian seiring waktu berlalu, ambisinya melemah. Semangatnya memudar dan kerjanya mulai lamban. Akhirnya, ia justru berhenti total sebelum semua rencananya bisa terwujud. Itulah tipu daya dan gangguan setan terkutuk. Setan selalu berusaha keras secara perlahan merasuk kedalam jiwa seseorang mukmin agar menjauhkannya dari segala jenis kebaikan. Dalam kondisi seperti ini, cara yang paling tepat memerangi setan adalah harus bergabung dengan kawan, saudara dan kenalan. Tujuannya adalah agar saling tolong-menolong dalam menghafal Al-Qur'an. Allah berfirman :

Artinya : “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-

Maidah : 2) (Departemen Agama RI, 2010: 15)

Sebagaimana yang diceritakan oleh Kiai Ghozi Rofi'uddin kepada peneliti bahwa:

Rasulullah SAW bersabda : “Setan bersama orang yang sendirian. Dan ia akan menjauh dari dua orang”. Jika anda menemukan dalam diri anda semangat yang tinggi dan membara untuk menghafal Al-Qur'an, disamping waktu yang luang dan cukup bergabunglah dalam sebuah kelompok bersama beberapa kawan atau saudara yang mendukung tujuan anda. (Kiai Ghozi Rofi'udin, 27 April 2017, jam 13.00 WIB).

Keenam, Menguatkan dalam shalat ialah Memanfaatkan shalat dengan mengulang dan memantapkan hafalan.

Hal ini juga dsampaikan oleh Kiai Ghozi Rofi'uddin yang menyatakan bahwa:

Kalian boleh membaca atau mengulang hafalan sesuai dengan kemampuan kalian. Bila hanya mampu 1 atau 2 halaman per shalat, maka lakukanlah. Yang penting bukanlah terletak pada jumlah halaman yang bisa dibacadalam shalat, tetapi istiqamah. Intinya harus istiqomah dalam mengulang hafalan, berapa pun jumlah ayat yang bisa diulang. Dengan istiqomah, insyaAllah hafalan akan tetap melekat dalam ingatan. (Kiai Ghozi Rofi'udin, 27 April 2017, jam 13.00 WIB).

Ketujuh, Memahami Maknanya ialah Memahami isi atau kandungan ayat akan member kemudahan tersendiri dalam menghafal Al-Qur'an. Orang yang paham bahasa Al-Qur'an (Arab) biasanya lebih cepat hafal karena ia mengerti makna alur cerita ayat yang dihafal. Ia tidak sekedar mengandalkan kecerdasan otak, tapi juga pemahaman. Bagi yang tidak paham bahasa Arab, bisa menggunakan mushaf terjemahan biasa atau perkata yang sekarang sudah beredar dengan berbagai bentuk. Dengan memahami makna ayat yang dihafal, menghafal itu akan terasa lebih mudah, cepat, dan menyenangkan. Kiai Ghozi Rofi'uddin yang menyatakan bahwa:

Tak bisa dipungkiri bahwa orang yang memahami makna dan kandungan ayat-ayat yang akan dihafal akan lebih mudah untuk menghafalnya. Khususnya, ketika menghafal surat-surat yang mengandung kisah atau ayat-ayat yang mempunyai sababun nuzul (sebab turun) yang sudah sangat populer. Di pondok ini, diadakan pelatihan terjemah Al-Qur'an bagi para santri. Ini bertujuan untuk memudahkan santri dalam menghafal Al-Qur'an. Jadi selain mereka hafal Arabnya, mereka juga bisa tahu artinya. (Kiai Ghozi Rofi'udin, 27 April 2017, jam 13.00 WIB)

Hal senada diungkap oleh M. Ridho'i kepada peneliti bahwa: Al-Qur'an itu sungguh luar biasa. Semakin dipahami maknanya maka kita akan semakin penasaran untuk mendalaminya. Susunan kalimatnya yang indah serta maknanya yang dalam membuat ayat-ayat Al-Qur'an begitu mempesona. Menghafal dengan pemahaman akan lebih membekas di hati dan lebih melekat di otak. Di pondok ini, ada pelatihan untuk penerjemahan Al-Qur'an yang biasa dikatakan dengan Metode Tarjim Al-Qur'an. Metode ini sangat membantu kami, kami akan lebih mudah untuk menghafal ayat-ayat Al-Qur'an karena kami sudah mengetahui terlebih dulu maknanya. (M. Ridho'i, 1 Mei 2017, jam 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus Pondok pada tanggal 1 Mei 2017, faktor pendukung dalam menghafal Al-Qur'an antara lain : *Pertama*, Selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Al-Qur'an. *Kedua*, Lingkungan banyak para penghafal. *Ketiga*, Mengikuti deresan Al-Qur'an diluar pondok atau diluar jam kegiatan. *Keempat*, Mengikuti perlombaan musabaqoh yang berada di Pondok agar bisa semakin aktif dalam mengulang-ulang hafalan Al-Qur'an. *Kelima*, Kembali kepada Himmah dan kemauan inisiatif pada anak itu sendiri.

b. Faktor penghambat dalam menghafal al-Qur'an melalui metode tarjim

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengasuh Pondok, Ustadz dan para santri pada tanggal 15 April 2017, faktor penghambat dalam menghafal Al-Qur'an antara lain :

1) Kurang Perhatian

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa konsentrasi tidak dapat terwujud tanpa adanya perhatian. Jika melakukan sesuatu yang penting tanpa ada unsur yang dapat membuat tertarik, maka harus memunculkan faktor yang menguatkan perhatian secara acak. Ini untuk melahirkan motivasi pada diri seseorang. Jika tidak, maka otak akan menentang dan enggan untuk berkonsentrasi.

2) Suka Menunda

Sebagian orang melakukan penundaan terhadap hal-hal yang tidak menarik bagi mereka, tanpa berpikir mengenai akibat yang ditimbulkan dari penundaan ini. Penundaan ini adalah ungkapan dari salah satu bentuk "rela dengan kegagalan kecil"

Waktu adalah umur kehidupan manusia di dunia. Ia adalah modal perdagangan manusia dengan Allah SWT. Karena itu, hindarilah sikap mengulur-ulur waktu dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang memalingkan

diri dari Al-Qur'an. Jangan biasakan mengatakan, "Besok saya akan menghafal". "Besok saya akan membaca", dan seterusnya. Sebab, menghafal kitabullah tidak dapat terlaksana dengan menyalakan waktu dan menuruti hawa nafsu. Hal ini didukung oleh pernyataan Kiai Ghozi Rofi'uddin yang menyatakan bahwa: Dalam menghafal juga perlu mengetahui sebab-sebab yang dapat menghambat atau faktor penghambat dalam menghafal Al-Qur'an. Adakalanya orang kurang menaruh perhatian terhadap hafalan. Akibatnya, tidak terbesit kesan yang kuat dalam pikirannya tentang menghafal. Dengan diadakannya Tarjim Al-Qur'an, diharapkan santri bisa lebih semangat dalam menghafal Al-Qur'an. Tapi perlu kita ketahui juga, kita harus memperhatikan keadaan lingkungan disekitarnya. Kalau temannya tidak rajin, anak akan mudah terbawa suasana. Seorang menghafal itu harus mempunyai target hafalan untuk mereka sendiri, mereka menargetkan 2 atau sampai 3 tahun berarti mereka tidak boleh untuk menyalakan waktu. Maka dari itu, pengasuh, pengurus dan para ustadz/ah terus

mengontrol anak-anak agar belajar disiplin dalam berbagai hal. (Kiai Ghozi Rofi'udin, 27 April 2017, jam 13.00 WIB).

3) Gangguan Lingkungan

Di antara berbagai penghalang tersebut adalah : hawa nafsu yang selalu condong untuk bersenang-senang dan benci terhadap sifat mujahadah (bersungguh-sungguh), setan yang selalu menghalangi untuk menghafal Al-Qur'an. Hal ini didukung oleh pernyataan Ihy'ul Ulum yang menyatakan bahwa: Anak-anak itu menganggap muroja'ah lebih memberatkan dari pada awal menghafal. Padahal tiap harinya diadakan mudarrosah dan muroqobah 1 juz untuk mengulang hafalan agar lebih terjaga. Selain itu ada pelatihan tarjim Al-Qur'an untuk memudahkan mereka dalam menghafal, karena dengan ini mereka akan mengetahui makna dari ayat yang dihafal. Anak-anak masih kurang mempunyai tekad dan niat yang lurus dalam menghafal Al-Qur'an. Kalau libur pondok dan tidak digunakan untuk kegiatan Al-Qur'an mereka akan merasa senang karena bisa bersenang-senang untuk sejenak. (Ihy'ul Ulum, 15 April 2017, jam 13.00 WIB).

4) Kurangnya Muroja'ah

Para ulama tafsir menjelaskan, manusia dinamakan *insane* yaitu berasal dari kata *insanan* yang artinya lupa. Sebab, manusia mempunyai sifat lupa. Karena itu, jika para penghafal Al-Qur'an lupa sebagian hafalannya, ia tidak perlu terlalu gelisah. Karena hal itu wajar bagi manusia. Lupanya Nabi SAW adalah menunjukkan bahwa beliau adalah manusia biasa. Tapi beliau adalah *ma'shum* dan imam bagi seluruh hafizh Al-Qur'an.

Sebagaimana penjelasan Ari Seno kepada peneliti bahwa: Al-Qur'an itu mudah dihafal, tapi kalau tidak dimuroja'ah akan cepat hilang dari ingatan kita. Maka dari itu hilangkan rasa malas dalam diri kita, perbaiki niat kita dari sekarang. Tetaplah mengulang hafalan secara terus-menerus dan jagalah apa yang telah dihafal dengan terus mengulang hafalan, mendengarkan dan meminta saudara kita untuk mendengarkan hafalan kita. Untuk lebih memudahkan kita dalam mengingat hafalan, kita bisa membacanya disaat sholat. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai manusia ahli Al-Qur'an dan manusia yang paling dekat di sisi-Nya. (Ari Seno, 21

April 2017, jam 13.00 WIB).

Analisis

1. Implementasi Metode Tarjim

Metode *Tarjim* merupakan kajian tata bahasa asing yang menekankan analisa tata bahasa, penghafalan kosa kata, penerjemah wacana, dan latihan menulis. Metode ini mementingkan kecakapan membaca, menulis, dan terjemah. Bisa disebut klasifikasi dari segi *isim*, *fi'il* atau *huruf*.

Penerapan Metode Tarjim di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III yaitu suatu model pembelajaran dengan cara membentuk kelompok. Satu kelompok ini maksimal 20 orang yang di ajar oleh satu Ustadz/ah. Penerapan Metode tarjim ini mempunyai buku atau media belajar dalam memahami Al-Qur'an secara *lafdhiyah* atau perkata (kamus Lafdzul Qur'an dan program Pelatihan Terjemah Al-Qur'an). Dalam buku tersebut lafadh yang tercetak merah adalah kata baru, karena di dalam Al-Qur'an banyak kata yang diulang-ulang, maka semakin banyak yang dipelajari semakin sedikit lafadz yang tercetak merah, itu berarti semakin mudah untuk kita memahaminya. Kamus tersebut dibagi secara per juz, karena setiap juz mempunyai klasifikasi lafadz yang berbeda. Seperti juz 1 *lafdhiyah* atau perkata, terjemah bahasa Indonesia dan klasifikasi lafadznya dari segi *isim*, *fi'il* atau *huruf*.

Penerapan metode tarjim di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III Bandung Diwek Jombang sebagai berikut : *Pertama*, Satu kelas maksimal 20 santri yang dibawai oleh satu ustadz /ah. *Kedua*, Menyiapkan Mushaf beserta kamus Lafdzul Qur'an sebelum memulai menerapkan metode tarjim. *Ketiga*, Membaca dengan tartil 1 kaca atau satu halaman yg akan diterjemahkan. *Keempat*, Membaca satu ayat kemudian diterjemahkan perpotong. *Kelima*, Setelah menerjemahkan perpotong, dilanjutkan menerjemah secara langsung dalam satu ayat. *Keenam*, Jika ada arti yang lupa diperbolehkan untuk membuka kamus Lafdzul Qur'an. *Ketujuh*, Setelah selesai penerjemahan satu halaman, maka diulang kembali dari awal dengan mengartikan per ayat. *Kedelapan*, Untuk mengetahui seberapa keberhasilan santri dalam menghafal melalui metode tarjim, maka akan diadakan evaluasi pada tiap pergantian juz.

Sedangkan Pengaplikasian Metode *Tarjim* dalam menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III Bandung Diwek Jombang melalui *takrir* (mengulang hafalan), antara lain :

a. *Takrir* sendiri

Santri yang menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III memanfaatkan waktu untuk *takrir* dan menambah hafalan. Hafalan yang baru di *takrir* santri minimal dua kali sehari dalam jangka waktu satu

minggu. Sedang hafalan yang lama di *takrir* santri setiap hari atau dua hari sekali. Artinya semakin banyak hafalan santri maka semakin banyak pula waktu yang dipergunakan untuk *takrir*.

b. *Takrir* dalam sholat

Santri yang menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III bisa memanfaatkan hafalannya sebagai bacaan dalam shalat, baik sebagai imam maupun dalam shalat sendiri. Selain menambah keutamaan (pahala), cara demikian juga akan menambah kemantapan hafalan santri.

c. *Takrir* bersama

Santri yang menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III melakukan *takrir* bersama dengan dua teman atau lebih. Dalam *takrir* ini setiap orang yang membaca materi *takrir* yang ditetapkan secara bergantian, misalnya masing-masing satu halaman, dua halaman atau ayat per ayat. Ketika seorang santri membaca, yang lain mendengarkan dan membetulkan jika ada yang salah.

d. *Takrir* kepada instruktur atau guru

Santri yang menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III harus selalu menghadap instruktur atau guru untuk *takrir* hafalan yang sudah diajarkan. Materi *takrir* yang dibaca harus lebih banyak

dari pada materi tahfidz, yaitu satu banding sepuluh. Artinya, apabila santri sanggup menyetorkan hafalan baru dua halaman setiap hari, maka harus diimbangi dengan takrir 20 halaman (satu juz).

Pelaksanaan kegiatan metode tarjim yang optimal akan terjadi jika ada interaksi positif antara pengasuh, ustadz/ah dan santri. Pengasuh sebagai teladan dan juga fasilitator yang harus dapat memfasilitasi santri dalam mengembangkan diri dengan harapan proses dan hasil menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III dapat memberikan pengalaman dan kesan yang baik dan mampu membentuk kepribadian santri secara *hamilil Qur'an hafidhul Qur'an lafdhan wa ma'nan wa 'amalan*.

Ustadz/ustadzah adalah orang yang pertama menjadi dasar penentu keberhasilan santrinya, berhasil tidaknya hafalan santri tergantung pengembangan pengajaran ustadz/ustadzah. Selain memberikan motivasi kepada santri, ustadz/ustadzah juga harus memberikan pengkajian ilmu tajwid, sehingga santri tidak hanya lancar menghafal Al-Qur'an.

Yahya Abdul Fattah Az Zawawi mengatakan kepada calon penghafal Al-Qur'an bahwa Selama Anda dapat menemukan guru mengaji yang ahli atau *Qori'* yang bagus bacaannya, maka hal itu akan sangat bagus. Guru tersebut

dapat mendengarkan bacaan Anda dan membenarkan kesalahan Anda serta mengajari Anda tentang ilmu tajwid. Hal ini sangat bermanfaat bagi diri Anda, sehingga Anda bisa bersama para malaikat *Safaratul Kiramil Bararah* (Yahya Abdul Fattah Az-Zawawi, 2013)

Sesuai dengan teori bahwa penerapan Metode Tarjim itu tidak lepas dari peran Pengasuh dan Ustadz/ah. Pengasuh sebagai teladan dan juga fasilitator yang harus dapat memfasilitasi santri dalam mengembangkan diri dan Ustadz/ustadzah adalah orang yang pertama menjadi dasar penentu keberhasilan santrinya.

2. Faktor pendukung dan penghambat metode tarjim

Setiap jalan menuju kebaikan mesti dipenuhi duri yang menghalangi pejalan kaki untuk sampai pada tujuan. Menghafal Al-Qur'an merupakan aktifitas yang sungguh sangat mulia, baik dihadapan Allah maupun dalam pandangan manusia. Sedemikian banyak waktu yang tercurah, konsentrasi pikiran yang terpusat, bahkan tenaga dan biaya juga ikut terkuras. Semua diniatkan untuk menggapai ridlo Allah, tanpa ada hasrat sedikitpun menjadikannya sebagai sumber penghasilan ataupun sanjungan. Dibalik kilau cahaya kemuliaan tersebut, tersembur pula serabut-serabut duri godaan yang senantiasa menghadang sewaktu-waktu. Jadi, siapapun yang pernah menjalani

proses menghafal Al-Qur'an bisa dipastikan pernah merasakan pahitnya cobaan dan manisnya godaan. Tentu, jenis cobaan dan godaan tiap-tiap orang berbeda. Adapun kemampuan menghalau godaan itu sangat tergantung pada tingkat ketulusan niat dan kedalaman iman yang terpatri dihati.

Menghafal Al-Qur'an merupakan ibadah yang sangat mulia. Kegiatan tersebut termasuk kesibukan yang terpuji. Lebih-lebih jika kegiatan tersebut dibarengi dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sekaligus merenungi ayat-ayat-Nya, kegiatan ini akan menjadi ketaatan yang berpahala besar. Persiapan yang matang dengan menjaga etika sebelum dan ketika menghafal Al-Qur'an diharapkan akan memberikan hasil yang sempurna.

Menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Safinatul Huda III, tidak lepas dari faktor pendukung dan penghambat yang berkenaan dengan proses menghafal Al-Qur'an. Diantara faktor yang mendukung antara lain :

- Memperbaiki bacaan sebelum menghafal,
- Menggunakan satu mushaf Al-Qur'an,
- Menentukan target hafalan setiap hari,
- Melazimi halaqah tahfizh,
- Membantu menguatkan dalam shalat.

Menurut Wiwi Alawiyah Wahid, hal yang dipersiapkan sebelum menghafal Al-Qur'an yaitu Niat yang ikhlas, meminta izin kepada orang tua atau suami, mempunyai tekad yang besar dan kuat, istiqomah, harus berguru kepada

yang ahli, mempunyai akhlak terpuji, berdoa agar sukses menghafal Al-Qur'an, memaksimalkan usia, dianjurkan menggunakan satu jenis Al-Qur'an, dan lancar membaca Al-Qur'an. (Wiwi Alawiyah Wahid, 2012).

Hal senada diungkap oleh Kiai Ghozi Rofi'udin bahwa sebuah sarana yang tidak akan pernah sia-sia ialah berdo'a kepada Allah SWT dengan tulus ikhlas. Memohon kepada Allah SWT agar Dia menganugerahkan nikmat hafal Al-Qur'an pada diri santri. Selain itu menjadikan niat santri ikhlas karena Allah SWT semata, serta memberikan kemudahan bagi santri dalam beramal.

Adapun sebab-sebab yang membantu dalam menghafal Al-Qur'an antara lain mencintai Al-Qur'an, mendengarkan bacaan kaset-kaset Al-Qur'an, membantu menguatkan hafalan dalam shalat, menghilangkan penyakit hati (sombong, iri, dengki dll), tidak menunda-nunda waktu untuk memulai menghafal, memperhatikan ayat-ayat yang memiliki kesamaan lafadz, menguasai ilmu tajwid, memahami makna sebelum menghafal dan sering mengulang-ulang bacaan.

Begitu juga sebaliknya, setiap kegiatan yang kita lakukan pasti terdapat faktor yang menghambatnya. Dalam usaha pasti ada hambatan, baik yang datangnya dari diri sendiri maupun dari luar. Faktor penghambat atau kendala dalam menghafal Al-Qur'an di Pondok

Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III terbagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal, yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam individu penghafal Al-Qur'an seperti Kurang Perhatian, Suka Menunda, kenakalan santri yang melanggar tata tertib pondok. Yang dimaksud faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari lingkungan, masyarakat dan keluarga.

Yahya Abdul Fattah Az Zawawi mengatakan kepada calon penghafal Al-Qur'an bahwa Selama Anda dapat menemukan orang yang baik untuk dijadikan teman dalam menghafal Al-Qur'an bersama Anda, maka hal itu akan sangat membantu. Usahakan mencari teman yang setara atau lebih baik dari kemampuan Anda. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi diri Anda, diantaranya Anda memiliki teman yang senasib sepenanggungan. Teman yang ikhlash karena Allah, mencintai Anda, dan Anda pun mencintainya karena Allah. Ia akan bersama Anda karena Allah dan berpisah dengan Anda juga karena Allah. Ia juga menjadi penolong dan penyemangat bagi diri Anda, sebaliknya, Anda juga menjadi penolong dan penyemangat baginya untuk menghafal Al-Qur'an dan tetap konsisten. Anda dapat mendengarkan hafalannya dan ia pun jugadapat mendengarkan hafalan Anda, sehingga Anda berdua dapat saling membenarkan apabila ada kesalahan.(Yahya Abdul Fattah Az-Zawawi, 2013).

Menurut Mukhlisoh Zawawie bahwa Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh calon seorang *hafidz* yaitu: sibuk dan tidak memiliki banyak waktu, hati tidak jernih dan kurang fokus karena problematika hidup, bosan dan malas ketika memulai hafalan atau ditengah hafalan, faktor usia, tidak percaya diri karena hafal Al-Qur'an adalah anugerah Allah, lemah ingatan, dan takut lupa dan berdosa.(Mukhlisoh Zawawie, 2011).

Hal senada diungkap oleh Kiai Ghozi Rofi'udin bahwa dalam menghafal juga perlu mengetahui sebab-sebab yang dapat menghambat atau faktor penghambat dalam menghafal Al-Qur'an. Adakalanya santri kurang menaruh perhatian terhadap hafalan. Akibatnya, tidak terbesit kesan yang kuat dalam pikirannya tentang menghafal. Tapi perlu kita ketahui juga, kita harus memperhatikan keadaan lingkungan disekitarnya, masih ada santri yang terbawa dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya baik, memungkinkan santri akan lebih semangat dalam menghafal. Tapi kalau lingkungannya kurang kondusif, yang ada santri hanya akan bermalas-malasan dan hanya suka bercanda dengan teman-temannya. Karena itulah pintar-pintarnya santri untuk meluruskan. (Kiai Ghozi Rofi'udin, 27 April 2017, jam 13.00 WIB).

Kesimpulan

Berdasarkan dari semua pemaparan dan pembahasan

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa hal penting dan dominan yang disesuaikan dengan fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Metode Tarjim dalam menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III yaitu suatu model pembelajaran dengan cara membentuk kelompok. Satu kelompok ini maksimal 20 orang yang di ajar oleh satu Ustad atau ustadzah. Sedangkan Pengaplikasian Metode *Tarjim* dalam menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Safinatul Huda III Bandung Diwek Jombang melalui *takrir* (mengulang hafalan), antara lain *Pertama*, Takrir sendiri, *Kedua*, Takrir dalam sholat. *Ketiga*, Takrir bersama. *Keempat*, Takrir kepada Instruktur atau Guru.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Menghafal Al-Qur'an Melalui Metode Tarjim
 - a. Faktor Pendukung menghafal Al-Qur'an melalui metode *tarjim* antara lain *Pertama*, Memperbaiki bacaan sebelum menghafal. Menggunakan satu mushaf Al-Qur'an. *Kedua*, Menentukan target hafalan setiap hari. *Ketiga*, Melazimi halaqah tahfizh. *Keempat*, Membantu menguatkan dalam shalat
 - b. Faktor Penghambat menghafal Al-Qur'an melalui metode *tarjim* terbagi menjadi dua antara

lain : *Pertama*, Faktor Internal yang dimaksud adalah faktor yang timbul dari dalam individu penghafal Al-Qur'an seperti kurang perhatian, suka menunda, kenakalan santri yang melanggar tata tertib pondok. *Kedua*, Faktor Eksternal yang dimaksud adalah faktor yang timbul dari lingkungan, masyarakat dan keluarga.

Daftra Pustaka

- Abdul, Yahya Fattah Az-Zawawi, *Metode Praktis Cepat Hafal Al-Qur'an*, Solo:Pustaka Iltizam.
- Abdul, Yahya Fattah Az-Zawawi, 2013, *Metode Praktis Cepat Hafal Al-Qur'an*, Solo:Pustaka Iltizam
- Alawiyah, Wiwi Wahid. 2012, *Cara Cepat Bisa Menghafal Al-Qur'an*, (Jogjakarta: DIVA Press
- Departemen Agama RI, 2010, *Mushaf Daliyah Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, Bandung: Jabal,.
- Khalil, Manna al-Qattan. *Studi ilmu-ilmu Al-Qur'an*. Bogor: Litera Antar Nasa Halim Jaya, 2014.
- Majdi, Al-Hafizh. *9 Langkah Mudah Menghafal Al-Qur'an*. Solo : Aqwam, Ubaid 2014.
- Qosim, Amjad. *Meski Sibuk pun Bisa Hafal Al-Qur'an*. Solo : Al-Kamil Solo, 2013.
- Saied, Al-Hafizh. 2016, *Karantina Hafal Al-Qur'an Sebulan*. Solo : Alam Al-Makhtum Pena
- Zawawie, Mukhlisoh. 2011, *P-M3 Al-Qur'an Pedoman Membaca*,

Muhammad Husni dan Fathul Wahab

*Mendengar, dan Menghafal Al-
Qur'an*, Solo:Tinta Medina